

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MALANG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-SYATHIBI***

(Studi Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

FARUQ NURUL MAKARIMI

NIM 18210190



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MALANG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-SYATHIBI***

(Studi Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

FARUQ NURUL MAKARIMI

NIM 18210190



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MALANG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF *MASLAHAH ASY-SYATIBI***

(Studi Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hasil laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Oktober 2022



METERAL
TEMPEL
SBAKX03081653

Faruq Nurul Makarimi
NIM 18210190

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faruq Nurul Makarimi NIM: 18210190 Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MALANG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF *MASLAHAH ASY-SYATIBI***

(Studi Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 Oktober 2022

Mengetahui,
Ketua Progam Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
NIP. 19900919201802011161

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Faruq Nurul Makarimi, NIM 18210190 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF**

MASLAHAH AL-SYATHIBI

(Studi Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 197706052006041002


(.....)
Ketua

2. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
NIP. 19900919201802011161


(.....)
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010


(.....)
Penguji Utama

Malang, 08 November 2022
Dekan,



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka
adalah sebaik-baik makhluk.*

(Q.S Al-Bayyinah ayat 7)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan pertolongannya, penulis skripsi yang berjudul: *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Masalah Al-Syathibi (Studi Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)* dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallaahu'alaihi wa Sallam yang telah mengajarkan *uswatun hasanah* kepada kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini secara syari', dan dengan itu pula kita mengharapkan syafa'at beliau pada hari kiamat kelak.

Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih yang tiada batas kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah memberikan arahan, bimbingan, wawasan, ilmu, tenaga, serta saran dan masukan kepada penulis, yakni diantaranya:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Muhammad Nuruddien, LC., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu, memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulis skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis bapak Shobirin dan ibu Nurul Habibah atas segala doa dan bentuk riyadhahnya agar semua urusan anak-anaknya dimudahkan.
6. Teman-teman penulis dari komplek el-quds Pondok Pesantren Miftahul Huda malang yang selalu mengingatkan penulis agar dalam pengerjaan skripsi tidak sampai meninggalkan pengajian di pondok.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mengharapkan bahwa ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat bermanfaat, artinya dapat diamalkan dan diajarkan maupun memberi kemanfaatan kepada orang lain. Baik didunia dan diakhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 05 Oktober 2022
Penulis,

Faruq Nurul Makarimi
NIM 18210190

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab x (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Tsa	ع	'(koma menghadap ke atas

ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع."

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla xi

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususnya untuk bacaanya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wau dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi alrisala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya اللهم في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masyâ’Allahkânâwamâlamyasyâ lam yakun
4. Billâh‘azzawajalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: امرت - syai’un - شيء

تأخذون - an-nau’un - النون

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isimatauhuruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: الرازيق خير لهو اللهوان - wainnalillâhalahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
مختصرة نبذة.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian.....	8
3. Bahan Hukum.....	9
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Metode Pengolahan Data.....	12
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Poligami	22
1. Pengertian Poligami.....	22
2. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam	23
3. Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif	26
4. Faktor Pendorong Poligami	32
B. Konsep <i>Maslahah</i> Asy-Syatibi.....	36

a. Biografi Asy-Syatibi.....	36
b. Teori <i>Maslahah</i> Asy-Syatibi	37
c. Kehujjahan <i>Maslahah</i>	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami pada Putusan Nomor: 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.....	45
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Dalam Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.....	54
C. Analisis Konsep <i>Maslahah</i> Asy-Syatibi terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Mengabulkan Izin Poligami pada Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.....	59
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
Daftar Pustaka.....	67
LAMPIRAN.....	69
Daftar Riwayat Hidup	xcvi

ABSTRAK

Makarimi, Faruq Nurul, NIM18210190, 2022. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif *Maslahah* Al-Syathibi (Studi Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Izin Poligami, Maslahah Al-Syathibi*

Pemohonan izin poligami oleh pemohon dengan alasan istri sudah mengalami menopause sehingga tidak dapat melayani suami dengan maksimal dan tidak bisa menambah keturunan telah dikabulkan oleh majelis hakim dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal dirasa tidak biasa ketika fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan teori hukum dalam undang-undang karena melihat alasan pemohon tidak terdapat dalam syarat alternatif yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut ketika alasan pemohon tidak terdapat dalam hukum positif serta melihat nilai *maslahah* yang terdapat dalam pertimbangan hakim kemudian di analisis dengan konsep *maslahah* Al-syathibi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami, serta untuk melihat dengan perspektif lain apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan selanjutnya pertimbangan hakim tersebut dianalisis menggunakan teori *maslahah* Al-Syathibi.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Untuk pendekatan penelitian yang digunakan adalah *case approach* atau studi kasus. Perolehan bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan dokumentasi sebagai metode pengumpulannya. Adapun metode pengolahan bahan hukum yakni dengan *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*, sehingga menghasilkan suatu kumpulan yang lugas, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demi menerapkan nilai kepastian hukum maka alasan yang digunakan pemohon yang tidak terdapat dalam hukum positif, maka hakim melakukan ijtihad demi menemukan hukum baru, yakni dalam pertimbangannya hakim lebih melihat dari nilai *maslahah* dalam mengabulkan izin poligami tersebut. Sedangkan dalam perspektif *maslahah* Al-Syathibi pertimbangan hakim tersebut juga telah sesuai karena dalam pertimbangannya hakim berusaha mewujudkan nilai *maslahah dharuriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah* dengan melihat persetujuan poligami dari istri, kesanggupan dari suami serta status calon istri adalah seorang janda.

ABSTRACT

Makarimi, Faruq Nurul, NIM 18210190, 2022. **Consideration of the Judges of the Religious Courts of Malang Regency in Granting Applications for Permits for Polygamy from the *Maslahah* Al-Syathibi Perspective (Study of Decision Number 4877/Pdt.G/2021/ PA.Kab.Mlg)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang, Supervisor Muhammad Nuruddien, Lc., MH.

Keywords: Judge's Consideration, Polygamy Permit, *Maslahah* Asy-Syatibi

The application for a polygamy permit by the applicant on the grounds that the wife has gone through menopause so that she cannot serve her husband to the maximum and cannot add offspring has been granted by the judges at the Religious Court of Malang Regency. It is considered unusual when the facts that occur in the field are not in accordance with the legal theory in the law because the applicant's reasons are not contained in the alternative requirements that have been regulated in positive law in Indonesia. Therefore, the focus of this research is what the judge considers in granting the polygamy permit application when the applicant's reasons are not contained in positive law and see the value of *maslahah* contained in the judge's consideration.

The purpose of this study is to understand and examine how the judge's considerations in granting a polygamy permit application, as well as to see from another perspective whether the judge's considerations are in accordance with the provisions of the law and then the judge's considerations are analyzed using the *Maslahah* Asy-Syatibi theory.

This research is included in normative research. The research approach used is a *case approach* or case study. The acquisition of legal materials comes from primary legal materials and secondary legal materials with documentation as the collection method. The methods for processing legal materials are *editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding*, so as to produce a collection that is straightforward, clear, and accountable.

The results showed that in order to apply the value of legal certainty, the reasons used by the applicant that were not contained in positive law, the judge carried out *ijtihad* in order to find a new law, namely in his consideration the judge looked at the value of *maslahah* in granting the polygamy permit. Meanwhile, in the perspective of *maslahah* al-syatibi, the judge's consideration is also appropriate because in his consideration the judge tries to realize the values of *maslahah dharuriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah* by looking at the polygamy approval of the wife, the ability of the husband and the status of the prospective wife is a widow.

مختصرة نبذة

مكارمي ، فاروق نورول ، 18210190، 2022. اعتبارات قضاة المحاكم الدينية في مالانج ريجنسي في منح طلب التصريح لتعدد الزوجات من منظور مصلحة الشاطبي (دراسة القرار رقم (4877/Pdt.G / 2021 / PA. Kab.Mlg). فرضية. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية ، المشرف محمد نور الدين ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: نظر القاضي، تصريح تعدد الزوجات ، مصلحة الشاطبي

تم قبول طلب الحصول على تصريح تعدد الزوجات من قبل مقدمة الطلب على أساس أن الزوجة قد مرت بسن اليأس بحيث لا يمكنها خدمة زوجها إلى أقصى حد ولا يمكنها إضافة ذرية من قبل القضاة في المحكمة الدينية في مالانج ريجنسي. يعتبر غير عادي عندما لا تتوافق الحقائق التي تحدث في المجال مع النظرية القانونية في القانون لأن أسباب مقدم الطلب لم يتم تضمينها في الشروط البديلة التي تم تنظيمها في القانون الوضعي في إندونيسيا. لذلك ، فإن محور هذا البحث هو ما يراه القاضي في منح طلب تصريح تعدد الزوجات عندما لا تكون أسباب مقدم الطلب واردة في القانون الوضعي وترى قيمة المصلحة الواردة في نظر القاضي.

الغرض من هذه البحث هو فهم ودراسة كيفية اعتبارات القاضي في منح طلب تصريح تعدد الزوجات ، وكذلك لمعرفة ما إذا كانت اعتبارات القاضي متوافقة مع أحكام القانون ومن ثم يتم تحليل اعتبارات القاضي باستخدام نظرية مصلحة الشاطبي.

تم تضمين هذا البحث في البحث المعياري. نهج البحث المستخدم هو نهج حالة أو دراسة حالة. الحصول على المواد القانونية يأتي من المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية مع التوثيق كطريقة الجمع. طرق معالجة المواد القانونية هي التحرير ، والتصنيف ، والتحقق ، والتحليل ، والختام ، وذلك لإنتاج مجموعة مباشرة وواضحة وخاضعة للمساءلة.

تظهر النتائج أنه من أجل تطبيق قيمة اليقين القانوني ، فإن الأسباب التي يستخدمها مقدم الطلب غير واردة في القانون الوضعي ، يقوم القاضي بإجراء الاجتهاد من أجل إيجاد قانون جديد ، وبالتحديد في نظره ينظر القاضي في قيمة مصلحة في منح تصريح تعدد الزوجات. وفي الوقت نفسه ، من وجهة نظر مصلحة الشاطبي ، فإن نظر القاضي مناسب أيضًا لأنه في نظره يحاول القاضي

إدراك قيم المصلحة الدرعية والحجية والتحسينية من خلال النظر إلى موافقة الزوجة على تعدد الزوجات ،
وقدرة الزوج وحالة الزوجة المرتقبة أرملة.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan modern saat ini, poligami tampaknya masih menjadi perbincangan di masyarakat. Selanjutnya perdebatan yang sering muncul di masyarakat mengenai poligami adalah masih banyak yang menganggap poligami merugikan perempuan. Karena ada anggapan bahwa dalam praktek poligami perempuan selalu menjadi korban. Dengan kata lain, poligami merupakan bentuk penindasan terhadap perempuan, karena para perempuan tidak memiliki pilihan lain yang lebih baik antara menerima pernikahan atau perceraian. Disatu sisi, kaum pejuang hak-hak perempuan menolak poligami dengan berbagai macam pendapat. Mereka berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan kondisi tertentu dengan persyaratan yang ketat berupa keadilan bagi semua istri.¹

Pada sudut pandang lain, perempuan sering dijadikan faktor penyebab suami berpoligami karena terdapat masalah-masalah yang terdapat pada istri, misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, maupun karena istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kontroversi dalam perkara poligami juga tidak terlepas dari kemampuan seorang laki-laki yang berpoligami untuk berbuat adil kepada istri-istrinya yang lebih dari satu. Islam sendiri memang membolehkan seorang laki-laki untuk menikah atau melangsungkan lebih dari satu perkawinan apabila ia mampu

¹ Abu Fikri, *Poligami Yang Tidak Melukai Hati*, (Jakarta : Mizan, 2007), 71.

berbuat adil, yaitu ia dapat memenuhi kebutuhan material dan batinnya bagi istrinya secara seimbang tanpa memihak salah satu istri.

Islam hanya membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami hanya sebagai alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seksual atau penyebab lain yang dapat mengganggu ketenangan batinnya, yang dikhawatirkan akan membawanya ke lembah perzinaan maupun perbuatan yang telah dilarang oleh agama islam. Dengan demikian pada hakikatnya tujuan poligami adalah untuk mencegah agar suami tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang dilarang agama islam dengan mencari jalan keluar yang dibolehkan oleh agama yaitu dengan dibolehkan beristri atau poligami dengan syarat suami berlaku adil.²

Sistem perkawinan di Indonesia pada dasarnya hanya membolehkan seorang suami beristri satu saja atau sebaliknya seorang istri hanya boleh bersuami satu. Adanya aturan-aturan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng serta dapat menghindari dari hal-hal yang dapat mengakibatkan keretakan suatu perkawinan.³ Namun nyatanya, di era yang semakin berkembang ini, banyak sekali kontroversi terkait kasus poligami. Memang poligami dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu poligami adalah bantuan, dan poligami dipandang sebagai penyakit dalam masyarakat modern.

² Sohari Sahrani Tiihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 358.

³ Mieke Angraeni Dewi, Tinjauan Yuridis UU.No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.17 No. 2, 2020, 142

Dalam masyarakat terdapat bermacam-macam alasan yang menyebabkan seseorang melakukan poligami. Alasan-alasan tersebut dimulai dari hal-hal kecil yang terkadang tidak dapat diterima akal atau bertentangan dengan nilai keadilan dan juga dapat diterima dengan alasan-alasan nyata yang diperbolehkan oleh syariat yang tidak menodai rasa keadilan serta hati nurani. Penyebab poligami tersebut seperti suami ingin punya anak, hasrat suami terlalu besar sehingga istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami dengan baik, bersimpati terhadap perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, suami takut melakukan perbuatan yang dilarang agama serta alasan lainnya. Namun dengan berbagai macam alasan yang muncul di masyarakat, poligami tidak begitu saja diperbolehkan oleh islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi diperbolehkannya poligami harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan logis yang harus sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang poligami.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, seseorang yang berpoligami tidak lagi memperhatikan alasan maupun syarat poligami yang terdapat dalam undang-undang perkawinan dan hukum islam. Mereka hanya menuruti nafsu maupun kepentingan pribadinya. Sebagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memutus masalah perkara poligami dengan perkara Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, yang dalam duduk perkaranya disebutkan bahwasannya alasan berpoligami adalah istri sudah mengalami menopause sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis suami dengan maksimal dan tidak dapat menambah keturunan lagi. Pada alasan tidak dapat melayani kebutuhan

biologis suami memang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan permohonan poligami ke pengadilan. Akan tetapi, berhubungan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis disebabkan istri sudah menopause merupakan kasus baru yang dijadikan alasan sebagai izin poligami. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa kebutuhan biologis suami tidak terpenuhi secara maksimal dikarenakan istri telah mengalami menopause, namun istri masih bisa untuk memenuhi akan tetapi tidak bisa secara maksimal. Dan suami ingin punya anak meski istri pertama sudah mempunyai anak.⁴

Dalam hal ini, majelis hakim memutus perkara tersebut tentu saja berdasarkan pertimbangan alasan pemohon untuk mengajukan poligami tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau majelis hakim mempunyai dasar hukum lain dalam memutus perkara tersebut. Diantaranya hakim melihat dari kaca mata *masalah* yang mana dalam perkara tersebut ada beberapa nilai *masalah* yang terpenuhi.

Maslahah sendiri dapat diartikan segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.⁵ Dalam pemahaman konsep *masalah*, Al-Syathibi memberikan makna *masalah* sebagai sesuatu yang baik yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Diterima dengan akal memiliki arti bahwa akal manusia mampu melihat dengan jelas manfaatnya. Selain itu, al-Syatibi mengelompokkan *masalah*

⁴ Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010), 1.

kedalam tiga tingkatan yaitu, *masalah dharuriyyah* yang mana masalah ini harus terpenuhi dalam kehidupan manusia, *masalah hajjiyah* yang mana masalah ini memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dan *masalah tahsiniyah*, masalah ini memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Sehingga dalam hal ini menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan pengadilan tersebut guna mengetahui pertimbangan hukum yang menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara permohonan poligami dan *masalah* yang terkandung dalam perkara tersebut.

Dengan memperhatikan kasus diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul

“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-SYATHIBI* (Studi Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.MLG).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* Al-Syathibi terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan Nomor 4788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah?

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengabulkan permohonan poligami dalam putusan Nomor 4788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.
2. Untuk mengetahui konsep *masalah* Asy-Syathibi terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan Nomor 4788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tentang poligami.

2. Manfaat secara praktis

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai persyaratan poligami maupun pertimbangan *maslahah* dalam berpoligami.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan untuk mempertegas pokok bahasan keterkaitannya dengan judul penelitian yang telah disebutkan, yaitu:

1. Permohonan: Permohonan adalah suatu perkara yang diajukan oleh seseorang di pengadilan agama dimana tidak ada perselisihan dan pihak tersebut hanya satu orang. Permohonan ini hanya diajukan perkara volunter yaitu perkara yang tidak ada lawan, seperti perkara permohonan pengesahan anak, permohonan dispensasi nikah, permohonan penetapan waris, permohonan itsbat nikah dan lain-lain.⁶
2. Poligami: Poligami adalah sebuah sistem perkawinan yang mana salah satu pihak laki-laki atau perempuan mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁷
3. *Maslahah*: ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد
 “Perkara yang dipahami oleh syara’ sebagai penjagaan terhadap hak makhluk untuk menarik manfaat dan menolak kerusakan”.⁸

⁶ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, (Malang: Setara Press, 2019), 90.

⁷ Eka Kumia, *Poligami Siapa Takut ?*, (*Perdebatan Seputar Poligami*), (Jakarta : QultumMedia, 2006), 2.

⁸ Al-Syathibi, *Al-I’tisham*, (Saudi Arabia: Dar Ibn Al-Jauzi, 2008), 8.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai dasar penelitian guna mencapai tujuan yang diharapkan, yakni untuk menyatakan dan menerangkan kebenaran dari isu hukum yang diteliti dengan cara sistematis, metodologis, serta konsisten.⁹

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* yang dalam penelitiannya meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud disini berupa norma, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.¹⁰ Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini membahas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4788/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mlg yang merupakan permohonan poligami karena istri telah mengalami menopause yang kemudian akan dibahas dalam segi masalah perspektif Al-Syathibi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh penulis, yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Yang dimaksud pendekatan kasus

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 17.

¹⁰ Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 34

(*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan sebuah penelitian atau kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan pengadilan yang *inkracht*, atau berkekuatan hukum tetap.¹¹ Jadi yang perlu digaris bawahi bahwa dalam pendekatan kasus ini peneliti mencari alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹²

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengkaji kasus yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dan juga dasar hukum hakim maupun pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut yang isinya berkaitan dengan permohonan poligami karena istri telah mengalami menopause.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga sumber-sumber penelitian normatif dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk sumber bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Untuk sumber data hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, misalnya buku-buku teks, kamus-kamus

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2005), 144.

hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan hasil wawancara hakim yang substansinya adalah hukum.¹³ Berikut adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya meliputi: Salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- b) Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan memperjelas bahan hukum primer yang berupa hasil wawancara hakim, jurnal-jurnal, buku teks, dokumen-dokumen hukum serta literatur lain yang telah dipublikasikan dan tidak termasuk dokumen resmi. Bahan sekunder dalam penelitian ini meliputi:
 - 1) Hasil Wawancara dengan hakim yang memutus perkara Nomor 4788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.
 - 2) Buku yang berkaitan dengan teori *maslahah*, seperti kitab *Al- Muwafaqat fii ushul asy-Syaria*, *Al-I'tisham* karya Asy-Syatibi yang diterbitkan oleh Darul Kutub al-Ilmiyah dan buku yang berjudul *Ushul Fiqh* karya Amir Syarifuddin yang diterbitkan oleh penerbit Kencana.
 - 3) Buku yang berkaitan dengan teori poligami, seperti buku

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

yang berjudul *Islam Menggugat Poligami* karya Siti Musdah Mulia yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan buku yang berjudul *Fiqih Munakahat* karya Abdur Rahman Ghazali yang diterbitkan oleh Prenada Media.

- 4) Buku yang berkaitan dengan metode penelitian, seperti buku yang berjudul *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* karya Mukti Fajar MD yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data didapatkan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Cara yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut adalah dengan melihat, membaca, dan mencari di situs media internet.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dan bahan hukum sekunder diantaranya meliputi kitab-kitab karya Al-Syathibi, buku-buku terjemahan karya Al-Syathibi, buku-buku mengenai teori masalah, buku-buku tentang poligami dengan meminjam

¹⁴Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 160.

buku di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta menelusuri jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dan mengkajinya, tahap selanjutnya yaitu peneliti perlu untuk mengolah data-data yang telah terkumpul dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah proses yang dilakukan untuk memeriksa data-data yang sebelumnya telah diperoleh dan sudah sesuai dengan penelitian untuk selanjutnya diproses dalam tahap selanjutnya.¹⁵ Dalam tahap ini peneliti mengedit bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari berbagai referensi yang akan digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pengajuan poligami karena istri menopause ditinjau dari masalah Al-Syathibi.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Setelah melalui tahap proses *editing* untuk selanjutnya data-data yang telah diperiksa akan diklasifikasi. Proses klasifikasi adalah sebuah proses pemisahan atau pemilahan data yang dianggap relevan dengan penelitian yang diteliti dengan data yang tidak relevan. Setelah itu data disusun secara sistematis sesuai dengan

¹⁵ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 346.

klasifikasinya.¹⁶ Klasifikasi data sendiri bertujuan untuk memilah data yang telah diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasi atau menyusun data yang telah diperoleh secara runtut, meliputi teori-teori dari buku dan jurnal-jurnal yang membahas mengenai poligami, menopause, dan teori masalah Al-Syathibi dengan pengajuan poligami karena istri menopause sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini dapat terjawab dengan baik.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah menelaah data-data dan informasi yang telah diperoleh secara detail untuk menjamin validitas dan kebenaran data. Verifikasi dilakukan dengan tujuan menghindari ambiguitas atau ketidakvalidan data yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan verifikasi teori-teori yang digunakan dengan mencari rujukan-rujukan lain yang berkaitan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis sebuah proses yang dilakukan untuk mengatur data yang telah diperoleh secara sistematis, kemudian menelaahnya, dan kemudian menghasilkan pendapat atau pemikiran baru.¹⁷ Dalam penelitian ini proses analisis dilakukan dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diklasifikasi untuk menjawab

¹⁶ Joyo Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 99.

¹⁷ J.R Rico, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, (Jakarta : Glasindo, 2013), 120.

permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan kasus pengajuan poligami karena istri menopause dengan teori *masalah* Al-Syathibi.

e. Konluksi (*Concluding*)

Konluksi merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian berupa penarikan kesimpulan dan analisis yang telah dilakukan terhadap data-data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu mengenai putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dalam perspektif masalah Al-Syathibi.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan pada penelitian yang akan dilakukan terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini memberikan bukti bahwa adanya nilai orisinalitas dari penelitian ini, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut.

Pertama, Skripsi yang ditulis Muhammad Amirul Alfian dalam skripsinya yang berjudul “*Pemberian Izin Poligami Terhadap Suami Yang Memiliki Hasrat Seksual (libido) Yang Tinggi (Studi putusan No.016/ pdt.G./ 2013/ PA.*

Blu.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang alasan diperbolehkannya poligami karena hasrat seksual suami yang tinggi menyebabkan termohon sudah tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang pertimbangan majelis hakim dalam perkara permohonan poligami. Letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah alasan yang diajukan suami dalam mengajukan permohonan poligami. Selain itu, dalam skripsi ini perkara izin poligami hanya di tinjau dari hukum positif, sedangkan penelitian penulis selain meninjau dari hukum positif juga meninjau izin poligami dari hukum islam khususnya dari segi *masalah* dengan menggunakan pendekatan teori *masalah*-nya Al-Syathibi.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Lia Siti Mulyasari dalam skripsinya yang berjudul “*Izin Poligami Akibat Istri Tidak Menghendaki Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA/Bgr)*”.¹⁹ Skripsi ini memaparkan tentang permohonan poligami dengan alasan istri tidak menghendaki untuk menambah keturunan. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal alasan permohonan poligami karena ingin menambah keturunan. Namun terdapat perbedaan yang mana dalam skripsi pemohon ingin mempunyai keturunan terhalang karena istri tidak menghendaki keturunan sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis penyebab terhalangnya menambah keturunan memang dikarenakan istri sudah menopause. Tentunya

¹⁸ Muhammad Amirul Alfian, “Pemberian Izin Poligami Terhadap Suami Yang Memiliki Hasrat Seksual (libido) Yang Tinggi (Studi putusan No.016/pdt.G/ 2013/ PA. Blu)”. (Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2017), <http://repository.unej.ac.id/>.

¹⁹ Lia Siti Mulyasari, “Izin Poligami Akibat Istri Tidak Menghendaki Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA/Bgr)”. (Undergraduate, thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), <http://repository.uinbanten.ac.id/>

dalam memutus perkara izin poligami ini hakim mempunyai pertimbangan maupun hasil putusan yang berbeda. Selain itu, putusan ini ditinjau dari segi hukum islam yang masih bersifat umum, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik yaitu dari segi *masalah*-nya.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Najmul Walid dalam skripsinya yang berjudul ‘*Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016*’.²⁰ Penelitian ini membahas tentang Pertimbangan hakim dalam mengesampingkan peraturan perundang-undangan dalam memberikan izin poligami dengan pertimbangan kemaslahatan. Persamaan dari skripsi ini adalah membahas mengenai faktor kemaslahatan dalam memberikan izin poligami. Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan syarat-syarat permohonan izin poligami. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai izin poligami ditinjau dari segi kemaslahatan dengan pendekatan teori *masalah* Al-Syathibi.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Dermansyah dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam*”.²¹ Penelitian ini membahas tentang bagaimana kriteria cacat badan sebagai alasan poligami yang terdapat dalam peraturan Undang-

²⁰ Muhammad Najmul Walid, “Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016” (Undergraduate thesis, UIN Walisongo Semarang, 2017), <http://eprints.walisongo.ac.id/>

²¹ Dermansyah, “Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam”, (Jurnal Tana Mana Vol. 1. No. 2020)

Undang No.1 Tahun 1974. Penelitian ini menyimpulkan cacat badan dan sakit jasmani atau rohani yang dapat digunakan sebagai alasan poligami adalah cacat badan yang dapat membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya, baik itu cacat badan dan sakit yang sukar untuk disembuhkan atau permanen yang tidak dapat disembuhkan. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai cacat badan sebagai alasan dalam berpoligami. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih berfokus meneliti kriteria cacat badan yang dimaksud dalam Undang-Undang maupun dalam Hukum Islam yang digunakan sebagai alasan dalam permohonan poligami. Sedangkan dalam skripsi meneliti bagaimana pandangan hakim terhadap cacat badan sebagai alasan poligami. Selain dari pertimbangan hakim, penelitian ini juga menggunakan tinjauan *masalah* Al-Syathibi.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama, Perguruan, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ali Harun, (Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2017)	Pemberian Izin Poligami Terhadap Suami Yang Memiliki Hasrat Seksual (libido) Yang Tinggi (Studi putusan No.016/pdt.G./2013/PA. Blu)	Pengajuan poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri	Pembahasan skripsi ini mengenai alasan izin poligami dan pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai izin poligami ditinjau dari segi kemaslahatan dengan pendekatan konsep <i>masalah</i> Imam Al-Syathibi.
2	Lia Siti Mulyasari, (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020)	Izin Poligami Akibat Istri Tidak Menghendaki Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA/Bgr	Persamaan dari skripsi ini membahas alasan suami mengajukan poligami dan penetapan izin poligami di pengadilan agama.	Skripsi ini membahas tentang alasan pengajuan izin poligami yang ditinjau dari hukum islam yang masih bersifat umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai izin poligami ditinjau dari segi kemaslahatan dengan pendekatan konsep <i>masalah</i> Imam Al-Syathibi

3	Muhammad Najmul Walid, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)		Persamaan dari skripsi ini adalah membahas mengenai faktor kemaslahatan dalam memutuskan permohonan izin poligami	Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan syarat-syarat permohonan izin poligami berdasarkan kemaslahatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai izin poligami ditinjau dari segi kemaslahatan dengan pendekatan konsep <i>masalah</i> Al-Syathibi
4.	Dermansyah, (Jurnal Tana Mana Vol. 1. No. 2020)	Analisis Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam	Persamaan dari skripsi ini adalah membahas cacat badan sebagai alasan poligami	Penelitian ini lebih berfokus meneliti kriteria cacat badan yang diperbolehkan sebagai alasan berpoligami. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai nilai masalah poligami disebabkan istri menopause dengan pendekatan konsep <i>masalah</i> Al-Syathibi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari IV bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat beberapa dasar penelitian, antara lain latar belakang yang berisi sebuah rangkuman yang mengupas tentang faktor-faktor yang melatar-belakangi bahwa masalah ini perlu dan penting untuk diteliti. Dari latar belakang masalah tersebut, akan memunculkan beberapa pertanyaan yang kemudian penulis mencantumkan ke dalam poin rumusan masalah. Dari rumusan masalah yang penulis bahas, memiliki tujuan yang tercantum dalam tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat yang tercantum dalam manfaat penelitian bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan mencermati bab ini, maka gambaran dasar dan alur penelitian akan mudah dipahami. Selain itu pada bab juga diuraikan mengenai metode penelitian yang didalamnya menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi tinjauan pustaka secara sistematis yang meliputi tinjauan umum poligami, baik pengertiannya maupun syarat dan alasan poligami. Serta tinjauan mengenai *masalah* Al-Syathibi dan ruang lingkup masalahnya. Penyajian dalam setiap sub yang dibagi menjadi beberapa poin diharapkan memudahkan pembaca untuk mengerti isi dari masing-masing sub bab tersebut.

BAB III: HASIL; PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian, pembahasan dan penelitian tentang dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Kabupaten Malang dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan istri menopause pada putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Dalam bab ini, peneliti juga meninjau kembali pertimbangan majelis hakim tersebut dengan pisau *masalah* Al-Syatibi.

BAB IV: KESIMPULAN

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian tentang Tinjauan *Maslahah* Al- Syathibi dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.MLG Tentang Izin Poligami.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Poligami

1. Pengertian Poligami

Istilah poligami tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana kata poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani. Poligami terdiri dari dua kata, yaitu *polus* dan *gamos*. *Polus* mengandung arti banyak sedangkan *gamos* berarti perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian, dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep poligami adalah perkawinan di mana seorang pria dan seorang wanita memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan.²²

Poligami yang dilakukan oleh laki-laki dengan memiliki beberapa istri dalam waktu bersamaan dinamakan *poligami*. Sedangkan poligami yang dilakukan oleh wanita dengan memiliki beberapa istri dalam waktu bersamaan disebut *poliandri*. Namun, dalam pandangan umum istilah poligami cenderung dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan.²³

²² Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah Ataupun Musibah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 15

²³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 199.

Dalam bukunya Abdur Rahman Ghazali mengartikan poligami adalah laki-laki yang mempunyai istri tetapi dibatasi empat orang, jika lebih dari empat maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri. Jadi, poligami adalah hubungan perkawinan di mana seorang suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan tetapi terbatas pada empat orang.²⁴

Pengertian poligami di atas juga sesuai dengan definisi poligami yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa poligami adalah seseorang yang mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan dan dibatasi hanya empat istri.

2. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada prinsipnya islam memperbolehkan seseorang untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak bagi seorang suami. Syarat mutlak tersebut adalah kebolehan menikahi dengan batasan hanya empat orang istri dan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat adil tidak bisa dilakukan oleh seorang suami, maka seseorang tersebut dilarang melakukan poligami dan diharuskan untuk beristri satu saja.

Islam tidak melarang poligami karena pada dasarnya poligami diperbolehkan. Hal ini karena islam memandang poligami sebagai moral, dikatakan bermoral karena poligami tidak bisa dilakukan sesuka hati, harus ada

²⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

alasan dan syarat yang harus terpenuhi. Selain itu, poligami juga harus dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah, dan diketahui oleh orang yang berada disekitarnya ataupun dicatatkan sesuai prosedur yang berlaku.²⁵

Dalam islam sendiri ada dua ayat pokok yang dijadikan sebagai dasar diperbolehkannya melakukan poligami, yaitu:

Pertama dalam Q.S An-Nisa ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*

Dalam ayat ini terdapat pilihan bagi laki-laki untuk menikah dengan anak yatim karena atau menikahi wanita yang dicintainya dengan batasan empat istri. Namun, ketika orang takut tidak bisa berlaku adil, lebih baik beristri satu orang saja.²⁶

Dari ayat diatas juga dapat ditarik satu hukum bahwa pada dasarnya hukum poligami adalah *mubah* dan hukum *mubah* tersebut bisa berbeda-beda bagi setiap orang yang akan melaksanakannya, hal ini dapat dilihat sesuai kondisinya

²⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Jaba1, 2020), hal. 20

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal. 155

masing-masing dan mengedepankan nilai *maslahah*-nya. Prinsip yang harus diterapkan dalam penerapan *maslahah* adalah menolak *mafsadah* lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Prinsip ini telah dirumuskan dalam qaidah fiqih *درء المفسد اولي علي جلب المصلح* yang artinya “*Menolak mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan*”.²⁷ Secara umum *maslahah* yang dapat diperoleh dari poligami adalah perlindungan suami terhadap perzinahan. Sedangkan *mafsadah* yang akan muncul diantaranya adalah adanya permusuhan di antara para istri sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga, istri pertama mengalami tekanan psikologis cintanya diduakan, dan tekanan sosial karena asumsi buruk masyarakat terhadap praktek poligami.²⁸

Atas dasar pertimbangan *maslahah* di atas hukum poligami bisa meliputi semua hukum *taklifi* yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Poligami menjadi wajib apabila kebutuhan sangat mendesak, misalnya dalam kondisi suami mempunyai dorongan seksual yang luar biasa, sehingga bila tidak terpenuhi akan mengakibatkan perzinahan. Disisi lain suami juga dapat berbuat adil dan mampu memenuhi kebutuhan istri dari aspek materi dan biologis. Sebaliknya, hukum poligami haram bilamana tujuan seseorang berpoligami hanya atas dasar pelampiasan syahwat dan tidak memperhatikan kondisi dari aspek material maupun mental sehingga dia yakin tidak akan bisa berbuat adil dan tidak mampu dalam memenuhi hak-hak serta kebutuhan para istrinya.

²⁷ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Asybah Wa Nadhoir*, (Surabaya: Al-Haromain, 2006), 64.

²⁸ M. Ichsan, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah), *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 17 No. 2, 2018, 158.

Kedua dalam Surat An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Dalam menafsirkan ayat tersebut, al-Syaukani menegaskan bahwasannya bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, terlebih lagi pada masalah membagi di bidang non materi. Oleh karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu istri dan menelantarkan istri yang lain. Dengan kata lain, suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan keadilan kepada istrinya ketika mereka berpoligami. Mengenai ayat ini Al-Maraghi juga menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan.²⁹

3. Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif

Pada dasarnya hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini menganut asas monogami. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi:

²⁹ Marzuki, Poligami Dalam Islam, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol 2 No, 2, 2005, 6.

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”

Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang tersebut tidak bersifat mutlak, artinya adanya aturan tersebut sama sekali tidak menghapus sistem poligami, namun hal tersebut hanya bersifat pengarahannya pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami.³⁰

Sehingga bila mana ada pihak yang berkehendak untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari seseorang tersebut mengizinkan untuk laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini perkawinannya hanya dapat dilakukan bilamana sudah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Pengadilan Agama baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila terdapat alasan yang telah tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Apabila seorang suami berkeinginan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ia harus mendapat izin dari pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

³⁰ Zainul Fanani, Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 10 No. 1, 2021, 2.

- 2) Pengadilan berwenang memberikan izin sebagaimana ayat (1) jika seorang suami akan melakukan poligami dengan alasan sebagai berikut:
- a. Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.
 - b. Seorang istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan anak.

Ketentuan diatas menjelaskan tentang alasan izin poligami yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan pasal di atas, Undang-Undang perkawinan membolehkan seseorang untuk berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu. Pasal di atas juga menunjukkan bahwa asas yang berlaku dalam hukum perkawinan sebenarnya bukanlah asas monogami yang mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang bersifat tidak mutlak. Poligami di tempatkan pada status darurat (*emergency*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Disamping itu, izin poligami bukan kewenangan penuh suami tetapi tetap atas dasar izin dari hakim pengadilan.³¹

Selain itu, apabila diperhatikan alasan-alasan pasal diatas maka hal ini mengacu kepada tujuan pokok dari sebuah perkawinan. Yang mana tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga jika terdapat salah satu dari alasan-alasan poligami tersebut yang menimpa pasangan

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 96.

suami istri maka tentu akan terjadi kehampaan dan kekosongan rasa manis dan romantisnya suatu keluarga. Misalnya, istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri tentu akan terjadi keretakan yang mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan sebuah perkawinan.³²

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai syarat-syarat bagi seseorang yang hendak melakukan poligami. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat (1), yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan dari para istri.
- b) Adanya keyakinan dari suami bahwasannya mampu akan menjamin keperluan-keperluan para istrinya dan juga anak-anaknya.
- c) Adanya jaminan dari pihak suami bahwasannya dapat berlaku adil kepada para istrinya dan juga anak-anaknya.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ini tidak diperlukan dari seorang suami jika istri atau istri-istrinya tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, atau tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena alasan-alasan lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 141.

Selain UU No 1 Tahun 1974, poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana hal ini dijelaskan dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 yang berbunyi:

Pasal 55

1. Jika ingin beristri lebih dari satu, maka dibatasi hanya empat orang istri.
2. Syarat utama memiliki lebih dari satu istri orang adalah suami mampu untuk bersikap adil terhadap para istri serta anaknya.
3. Apabila syarat-syarat tersebut pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka, seorang suami dilarang untuk beristri lebih dari satu orang.

Pasal 56

1. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari pengadilan agama.
2. Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti tata cara yang sudah diatur dalam Bab. VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan poligami dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa adanya izin dari pengadilan agama, maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum tetap.³³

³³ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widya tama, 2006), 30.

Pasal 57

1. Pengadilan agama mengizinkan seorang suami berpoligami atau beristri lebih dari satu jika:
 - a. Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapati atau mengidap cacat fisik ataupun sakit yang tidak mampu disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

1. Selain persyaratan yang sudah disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) maka untuk mendapatkan izin dari pengadilan agama, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yang termuat dalam dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan dari istri atau para istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup para istri serta anaknya.
2. Dengan tidak bermaksud untuk mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, persetujuan dari istri atau para istri dapat dilakukan dengan persetujuan secara tertulis dan persetujuan secara lisan. Walaupun istri sudah memberikan persetujuan dengan cara tertulis maka persetujuan ini juga dipertegas secara lisan oleh istri saat sidang di Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dari istri yang telah dijelaskan di dalam ayat (1) huruf a tidak berlaku untuk seorang suami yang istrinya tidak dimungkinkan

untuk dimintai persetujuan, atau istri tidak mengabari semasa 2 tahun, ataupun penyebab lain yang harus memperoleh penilaian dari hakim pengadilan.³⁴

4. **Faktor Pendorong Poligami**

Secara umum faktor pendorong suami untuk berpoligami yaitu, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, terdapat cacat badan maupun penyakit pada istri yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain faktor tersebut, juga terdapat faktor-faktor lain yang memicu seorang suami untuk berpoligami, diantaranya:

a. Faktor-faktor biologis

- 1) Seorang suami memiliki hasrat seksual yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya istri satu tidak cukup untuk memenuhi hasrat seksualnya yang tinggi.
- 2) Istri mempunyai penyakit yang baginya tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan suaminya secara maksimal, terutama kebutuhan seksual. Sehingga suaminya lebih memilih jalan poligami daripada memenuhi kebutuhan seksualnya dengan perzinaan.
- 3) Seorang pria memiliki masa subur yang lebih kuat dan lama dibandingkan dengan seorang wanita. Menurut penelitian ahli kedokteran, hasrat untuk melakukan hubungan seks pria lebih lama

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, 31.

daripada seorang wanita, ini dibuktikan dengan pria yang telah lanjut usia masih besar hasrat seksualitasnya daripada wanita pada usia yang sama. Selain itu nafsu seksual wanita akan berkurang atau hilang seiring dengan berhentinya masa haid, keadaan seperti ini berdasarkan fitrah manusia. Namun ada saja suami yang menuntut pelayanan seimbang yang tidak mungkin dilayani oleh istri yang sudah tidak mempunyai gairah seksual.³⁵

b. Faktor internal rumah tangga

- 1) Faktor yang pertama adalah kemandulan, karena sudah banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh masalah kemandulan, baik itu kemandulan yang terjadi pada suami maupun kemandulan yang dialami istri. Hal ini terjadi karena keinginan seseorang untuk mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan utama dari pada pernikahan.
- 2) Yang kedua yaitu istri yang serba kekurangan, maksudnya suami mendapati istrinya dalam keadaan serba terbatas, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya dengan baik dan tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, maka pada saat itu kemungkinan suami untuk melirik wanita lain yang dianggapnya lebih baik.

³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 118

c. Faktor Sosial

- 1) Persentase wanita yang lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini merupakan masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian sekaligus pemecahannya. Kelebihan ini akan dapat menimbulkan penyakit sosial *sosiopatik*, dan bentuk pemecahan masalah tersebut adalah dengan poligami.
- 2) Kemampuan ekonomi, inilah salah satu faktor pendorong poligami yang paling sering didapati pada kehidupan modern sekarang, kesuksesan dalam bisnis dan mapan perekonomian seorang laki-laki menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan kemampuan menghidupi istri lebih dari seseorang.³⁶

5. Ijtihad Hakim Peradilan Agama

Dalam aturan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa pengadilan tidak diperbolehkan untuk menolak suatu perkara yang masuk karena tidak adanya hukum yang mengatur persoalan perkara tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwasannya ruang ijtihad hakim khususnya Peradilan Agama sangatlah luas, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 5 mengatakan “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”.

³⁶ *Ibid*, hlm. 119.

Penjelasan hakim harus mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup di masyarakat menunjukkan bahwa hukum adat mempunyai peluang untuk dijadikan sumber hukum. Untuk itu adapun bentuk ijtihad-nya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penafsiran terhadap kata atau redaksi dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam kemudian diperbandingkan dengan kitab fiqh 4 mazhab,
2. Melakukan analogi (*Qiyas*) dengan menyamakan hukum kasus baru yang belum terdapat rumusan hukumnya secara redaksional di dalam rumusan-rumusan hukum kasus lama yang telah tersedia.
3. Membuat hukum pengecualian yang mana hakim berwenang menggunakan kaidah masalah mursalah atas suatu kasus yang sifatnya darurat dalam rangka menolak *mafsadah*.³⁷

Selain tiga metode dalam ijtihad diatas hakim sebagai pemutus perkara juga mempunyai suatu kewenangan mengesampingkan undang-undang dengan syarat hakim harus mengemukakan dasar-dasar pertimbangan pasal yang disingkirkan itu benar-benar bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, sehingga pasal tersebut kalau diterapkan akan menimbulkan keresahan.

³⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 859.

B. Konsep *Maslahah* Al-Syathibi

a. Biografi Al-Syathibi

Al-Syathibi bernama lengkap Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhami Al-Gharnathi al-Shathibi. Beliau adalah seorang yang alim dalam bidang ushul fiqih, tafsir, fiqh, lughah dan hadits. Al-Syathibi berasal dari keluarga yang tidak terkenal, berbeda dengan tokoh lain seperti Ibnu Taimiyyah dan Ibn Khaldun sehingga untuk tempat tinggal dan tahun kelahiran beliau belum banyak diketahui. Namun, yang jelas beliau berasal dari keluarga yang bertempat tinggal di Kota Syatiba, oleh karenanya beliau terkenal dengan sebutan al-Syathibi.³⁸

Al-Syathibi menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan baik yang bersifat formal maupun yang bersifat tradisional. Pendidikan pertama yang didapatkan oleh Asy-Syatibi adalah pelajaran bahasa arab. Ia mempelajari bahasa arab dan ilmu nahwu dari gurunya yang bernama Abu Abdullah Muhammad Al-Birri (Syaikh al-Nuhat). Beliau belajar bahasa arab dan nahwu kepada gurunya tersebut sampai pada tahun 754 H/1353 M. Kemudian beliau melanjutkan lagi belajar bahasa arab dan nahwu kepada Abu Qasim al-Sharif al-Sibtī sampai pada tahun 760H/1358 M.

Setelah mengenyam pendidikan mengenai bahasa arab, Asy-Syatibi melanjutkan belajar beliau untuk mempelajari ilmu fiqih. Beliau mempelajari

³⁸ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 49

ilmu fiqh di Granada dari seorang mufti dan khatib yaitu Abu Sa'id bin Lubb. Tidak hanya belajar kepada satu guru saja di Granada, Asy-Syatibi mencoba mencari ilmu kepada beberapa tokoh di sana, seperti Abu Abdullah al-Ma'arri, Abu Ja'far al-Sya'rawi, Abu al-Abbas al-Qubab, Abu Abdullah al-Huffaz, dan lain-lain. Dari beberapa guru yang telah disebutkan, yang memiliki pengaruh besar terhadap keilmuan Asy-Syatibi adalah Abu Abdullah al-Ma'arri. Beliau merupakan seorang qadhi ternama di daerah yang bernama Fez. Syekh Maqarri mendapat derajat *muhaqqiq* atau seorang yang sangat ahli dalam madzhab maliki di bidang fiqh.³⁹

Asy-Syatibi dengan cakrawala kehidupan yang luas banyak melahirkan karya-karya monumental, diantaranya: *Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah*, *Al-I'tisham*, *Al-Infadhat wa al-Inshadat*, *Al-Majalis*, dan *Syarah al-Khulashah*. Namun dari sekian banyak karya yang dihasilkan oleh Asy-Syatibi, yang masih bisa dilacak dan berhasil dicetak hanya tiga buah kitab, yaitu kitab al-Muwafaqat, kitab al-I'tisham, dan kitab al- Infadhat wa al-Inshadat.

b. Teori *Maslahah* Al-Syathibi

Al-Syathibi menjabarkan teori maslahahnya dalam pembahasan *maqashid syari'ah*. Dalam kitab al-Muwafaqat, ia menghabiskan sekitar sepertiga waktu diskusinya tentang *maqashid syari'ah*. Tegasnya, beliau mengatakan bahwa

³⁹ Nabila Zataadini dan Syamsuri, Konsep Maqashid Syariah, *Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No.2, 2018, 114.

tujuan utama Allah dalam membuat hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam mendefinisikan *masalah* Al-Syathibi mempunyai dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan dan dari segi tergantungan tuntunan *syara'* kepada *masalah*.⁴⁰

a. Dari segi terjadinya *masalah* dalam kenyataan,

ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشته ونيله ما تقتضيه أو صافة الشهواتية و العقلية على الإطلاق

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqlinya secara mutlak.

b. Dari segi tergantungnya tuntunan *syara'* kepada *masalah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk menghasilkannya, Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwasannya *masalah* tidak terlepas dari tujuan penetapan hukum *syara'*. Artinya seluruh hukum *syara'* yang telah diturunkan oleh Allah secara substansial menurut Al-Syathibi mengandung kemaslahatan bagi hambanya untuk kehidupan dunia maupun akhirat.⁴¹

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, Cet ke.7, 2014), 369.

⁴¹ Bahrul Hamdi, Masalah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin At-Thuffi), *Al Hurriyah, Jurnal Hukum Islam* Vol. 2 No. 2, 2017.

Untuk melihat substansial *masalah* yang terkandung dalam *maqashid syari'ah*, Al-Syathibi menggunakan dua sudut pandang, yaitu *Maqashid Asy-Syari'* (Tujuan Allah) dan *Maqasid Al-Mukallaf* (tujuan mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan Allah, *maqashid syari'ah* mengandung empat aspek yaitu:

1. Tujuan *syari'* dalam menetapkan syariat
2. Penetapan hukum syariat yang harus dipahami
3. Penetapan syariat sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan
4. Penetapan syariat untuk membawa manusia ke dalam lindungan hukum

Dengan demikian dapat diketahui tujuan daripada tuhan dalam menetapkan suatu hukum syariat bagi manusia adalah untuk kemaslahatan manusia. Sehingga dalam hal ini manusia dituntut agar dapat memahami hukum-hukum syariat dan juga melaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dimaksudkan agar seorang mukallaf yang memahami dan melaksanakan hukum syariat dengan baik maka akan terlindungi dari kehidupan yang buruk yang ditimbulkan oleh hawa nafsunya. Adapun tujuan hukum syariat yang ditinjau dari sudut tujuan mukallaf ialah agar setiap manusia mematuhi keempat tujuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah agar terciptanya tujuan pemberlakuan syariat dan dari itu akan tercipta kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.⁴²

⁴² Bahrul Hamdi, *Masalah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin At-Thuffi)*, 226.

Al-Syathibi memberikan makna *maslahah* sebagai sesuatu hal yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Dapat diterima oleh akal memiliki arti bahwa akal manusia mampu melihat adanya kemanfaatan akan hal tersebut dengan jelas.⁴³

Untuk ruang lingkup daripada *maqashid* atau *maslahah* menurut Al-Syathibi dikelompokkan menjadi 3 tingkatan:

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام أحدها

أن تكون ضرورية والثاني أن تكون حاجية والثالث أن تكون تحسينية

1. *Maslahah dharuriyyah*

فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على

استقامة بل على فساد وتهاجر وفوت حياة

Maksud dari *maslahah dharuriyyah* atau juga bisa disebut kebutuhan primer ialah kemaslahatan yang berkaitan dengan penjagaan atas kehidupan agama dan dunia, artinya bahwa keamanan dan keselamatan dalam hal agama dan kehidupan dunia bergantung pada *maslahah dharuriyyah*.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan ini harus dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan *al-Maqasid Al khamsah*, meliputi pemeliharaan

⁴³ Khodijah Ishak, Pemikiran Asy-syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.3 No.2, 823.

terhadap kehidupan agama, pemeliharaan terhadap keselamatan jiwa, pemeliharaan terhadap keselamatan jiwa, pemeliharaan terhadap keselamatan akal, pemeliharaan terhadap keselamatan keturunan, pemeliharaan terhadap keamanan harta. Dalam hal ini Allah mensyariatkan jihad untuk melindungi agama, Allah mensyariatkan hukuman qishash dan larangan membunuh untuk melindungi jiwa, Allah mensyariatkan larangan minum-minuman keras untuk melindungi akal. Allah mensyariatkan larangan berbuat zina untuk melindungi keturunan. Allah mensyariatkan larangan mencuri untuk melindungi harta.⁴⁴

2. *Maslahah hajiyyah*

فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة

اللاحقة بفوت المطلوب

Maslahah Hajiyyah atau juga disebut kebutuhan sekunder adalah kemaslahatan umat manusia yang diperlukan supaya terhindar dari kesulitan yang akan menimpa dalam kehidupan manusia. Namun jika kemaslahatan hajiyyah tersebut tidak terpenuhi tidak akan sampai membahayakan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini hanya menjauhkan dari kesulitan dan kesusahan.

Contoh Kemaslahatan yang terkandung dalam *maslahah hajiyyah* ini seperti, kemurahan menjama' dan mengqashar shalat bagi seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, diperbolehkan memburu hewan buruan,

⁴⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 95.

diperbolehkannya memakai wangi-wangian dalam haji tamattu', dan sebagainya.

3. *Maslahah tahsiniyyah*

فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المذنبات التي تأنفها العقول

الراجحات

Maslahah tahsiniyyah adalah mengambil sesuatu yang dianggap baik secara umum. Dalam hal ini pengambilan tersebut harus sesuai dengan adat kebiasaan dan juga sesuai dengan tuntutan moral untuk menjauhi keadaan yang tercela yang mengikuti akal sehat sehingga hal tersebut akan menciptakan akhlakul karimah yang bernilai baik.⁴⁵

Maslahah tahsiniyyah juga disebut dengan kebutuhan tersier yang mana kemaslahatan ini memberikan kemudahan dan kesempurnaan terhadap kemaslahatan-kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan memakan makanan yang bergizi, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berpakaian yang bagus-bagus.

c. **Kehujjahan Maslahah**

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa untuk *maslahah* yang didukung oleh *syara'* yang mana ada dalil khusus yang dijadikan dasar bentuk

⁴⁵ Al-Syatibi *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Darul- Kutub al-Ilmiyah, 1997), 223.

dan jenis kemaslahatan tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum islam. Berbeda dengan *masalah* yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* para ulama fiqih berpendapat *masalah* ini tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum islam, karena *masalah* ini tidak ditemukan dalam praktik *syara'*. Adapun terhadap kehujjahan *masalah al-mursalah* pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*, sekalipun para ulama berbeda pendapat dalam penerapan dan penempatan syaratnya.⁴⁶

Menurut Al-Syathibi *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan suatu hukum apabila sudah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Kemaslahatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syari'* yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil *masalah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *masalah* adalah

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 120.

sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁴⁷

⁴⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, Al-Maslahah Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, 2018, 70.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami pada Putusan Nomor: 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Perkawinan poligami di Indonesia tata cara dan prosedur pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang poligami. Sehingga, seseorang bila berkehendak melakukan poligami maka harus memenuhi persyaratan maupun aturan yang sudah ditentukan. Ketentuan yang telah diatur mengenai poligami merupakan satu bentuk upaya agar prinsip monogami dalam pernikahan tetap dipertahankan sebagai prinsip yang utama dalam perkawinan, sehingga aturan mengenai syarat-syarat poligami cukup berat bagi mereka yang menghendaki poligami.

Namun realitanya dalam masyarakat banyak orang yang berpoligami tidak memenuhi persyaratan poligami maupun kriteria alasan yang diperbolehkan untuk berpoligami yang ketentuannya sudah ditetapkan dalam undang-undang. Sebagaimana perkara poligami yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada putusan yang dikeluarkan tanggal 21 September 2021 dengan nomor putusan 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang menyatakan bahwasannya alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2021 ialah bahwa termohon sudah mengalami menopause

sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis termohon dengan maksimal dan tidak dapat melahirkan keturunan. Sehingga hal tersebut yang menjadi alasan dan dasar utama pemohon mengajukan permohonan izin poligami.⁴⁸

Dalam proses perkaranya hakim terlebih dahulu memberikan nasehat kepada pemohon agar pemohon membatalkan niatnya untuk berpoligami, karena beratnya syarat berlaku adil dalam berpoligami beserta konsekuensinya. Namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan jalan mediasi, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor I tahun 2016 tentang mediasi.⁴⁹ Namun jalan mediasi tersebut juga tidak berhasil mengurungkan niat dari pemohon untuk berpoligami dikarenakan pemohon masih memegang teguh pendiriannya untuk berpoligami.

Untuk selanjutnya perkara tersebut masuk kedalam tahap pemeriksaan. Dalam tahap pemeriksaan ini hakim memberikan kesempatan kepada termohon selaku istri pemohon untuk menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Keterangan dari termohon dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, selain didukung alat-alat bukti dan keterangan saksi yang menjadi penguat hakim dalam mengambil keputusan. Dalam keterangan tersebut termohon membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon dalam mengajukan izin poligami dan setuju bila mana pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua. Selain itu alasan termohon setuju pemohon untuk menikah lagi dikarenakan

⁴⁸ Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

⁴⁹ PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

termohon sudah mengalami menopause sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami dengan maksimal dan tidak dapat memberikan keturunan lagi.⁵⁰

Dalam memberikan putusan, pertimbangan majelis hakim didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang poligami seperti aturan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *junct* Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya akan memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵¹

Syarat diatas disebut dengan syarat alternatif, yang artinya pemohon maupun pihak lain yang ingin melakukan poligami tidak diharuskan memenuhi semua syarat-syarat keseluruhan yang telah disebutkan. Namun, pemohon maupun pihak yang ingin berpoligami cukup memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan maka permohonan izin poligami dapat dikabulkan. Pada perkara ini majelis hakim berpendapat bahwasannya pemohon telah memenuhi salah satu syarat alternatif dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2)

⁵⁰ Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

⁵¹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yakni termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Namun fakta hukumnya termohon masih dapat memenuhi kebutuhan biologis pemohon namun tidak secara sempurna. Sehingga disini dirasa tidak terdapat ketidaksesuaian antara alasan pemohon dengan alasan izin poligami yang terdapat dalam ketentuan undang-undang.

Dalam proses persidangan, selain bukti persetujuan dari istri atau termohon, pemohon diketahui bekerja sebagai Pengusaha Industri Kopi Olahan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari harta kekayaan yang dimiliki pemohon dan termohon, sehingga dari fakta hukum tersebut hakim berpendapat bahwasannya pemohon berkemampuan untuk menjamin keperluan hidup kedua istri dan anak-anaknya. Pemohon juga bersedia untuk berlaku adil terhadap kedua istri dan anak-anak pemohon yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Adil.

Dari fakta hukum yang telah disebutkan diatas majelis hakim berpendapat bahwasannya permohonan poligami tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang beristri lebih dari satu orang yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mana pasal ini mengatur syarat kumulatif yang harus dipenuhi syarat-syaratnya secara keseluruhan bagi pemohon maupun pihak yang ingin berpoligami. Syarat-syarat yang dimaksud diantaranya, yaitu:

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selain Pertimbangan hakim yang telah disebutkan, penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Drs. Fahrurrazi, M.H.I selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dra. Istiani Farda serta Dra. Hj. Nur Ita Aini selaku hakim yang menangani perkara ini, yang mana beliau menjelaskan alasan pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan poligami dari perkara tersebut, yaitu:

“Pada dasarnya yang menjadi alasan atau dasar dikabulkannya permohonan izin poligami itu apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun jika melihat secara tekstual persyaratan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) maka hal tersebut secara tidak langsung menutup rapat poligami. Syarat mampu menafkahi, kuat fisik itu wajar bila ingin menikah lagi, namun syarat menunggu istri tidak bisa apa-apa itu kan sulit, sehingga kalau berpoligami itu berat. Sedangkan dalam islam poligami diperbolehkan sejauh dapat berlaku adil membagi cintanya secara lahir dan batin.”⁵²

Jadi, menurut beliau aturan-aturan maupun prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang terkait poligami memang harus terpenuhi jika seseorang hendak berpoligami. Namun aturan-aturan tersebut dirasa sangat sulit terpenuhi dan memberatkan bagi seseorang yang hendak berpoligami, khususnya aturan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

⁵² Fahrurrazi, wawancara, (Malang, 06 Juli 2022).

Tahun 1974. Aturan tersebut dirasa menutup erat pintu poligami dan menginginkan terwujudnya sistem monogami dalam perkawinan, sedangkan asas monogami di Indonesia tidak bersifat mutlak, artinya seseorang diperbolehkan berpoligami atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Selain itu dalam islam poligami diperbolehkan dengan syarat mampu berbuat adil.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

“Dalam perkara ini alasan pemohon adalah dikarenakan istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami secara sempurna sebenarnya tidak dapat ditoleransi undang-undang. Namun, dalam masalah ini juga suami mampu untuk menafkahi dan istri pertama sudah menyetujui suaminya untuk berpoligami. Dan bila tidak dikabulkan maka hal tersebut menutup pintu poligami dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat poligami yang sangat berat untuk dipenuhi. Sehingga dalam hal ini hakim berijtihad dengan menggunakan kaidah ushul fiqh, yang mana dalam hal ini hakim lebih melihat kepada maslahat dan mudharat bilamana permohonan poligami tersebut dikabulkan maupun ditolak.”⁵³

Salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami tersebut adalah dengan melihat *mafsadah* maupun *masalah* bila mana permohonan poligami tersebut ditolak maupun dikabulkan. Hakim berpendapat bila mana tidak dikabulkan maka ditakutkan akan terjadi *mafsadah* berupa perselingkuhan yang akan menimbulkan kekerasan rumah tangga maupun perzinaan dan berakhir dengan perceraian. Sebaliknya, bila mana permohonan tersebut dikabulkan, maka istri maupun calon istri akan terayomi hidupnya mulai dari pemberian nafkah maupun tempat tinggal dan kebutuhan biologis suami dapat terpenuhi dengan maksimal. Sehingga dari sini dapat dilihat

⁵³ Fahrurrazi, wawancara, (Malang, 06 Juli 2022).

bahwasanya *mafsadah* yang akan muncul lebih besar daripada *masalahnya* bilamana permohonan poligami tersebut tidak dikabulkan. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh hakim Istiani Farda selaku hakim yang memutus perkara ini, beliau memberika keterangan:

“Dalam perkara ini mas, memang betul istri menopause itu berbeda dari perempuan yang belum mengalami menopause dalam hal melayani suami tidak bisa maksimal seperti dulu, namun majelis hakim lebih memilih melihat masalahnya, dari ketiga masalah yaitu dharuriyah, hajiyyah, tahsiniyah perkara ini lebih ke tahsiniyyahnya dikarenakan kerelaan istri, kemuliaan dan hati yang luar biasa yang mengizinkan suami untuk poligami dan timbang lagi bahwa yang mau dipoligami adalah janda yang ditinggal mati suaminya dan meninggalkan tiga orang anak”⁵⁴

Hakim bu Nur ita aini juga menambahkan bahwasanya yang menjadi pokok pertimbangan hakim dalam masalah permohonan poligami tersebut adalah kesediaan atau persetujuan istri pertama, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beliau menjelaskan:

“Sebenarnya yang menjadi alasan pokok dikabulkan permohonan poligami tersebut adalah adanya izin untuk suami berpoligami. Hal tersebut sangat mendukung bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan poligami. Sehingga bila mana istri pertama tidak memberi izin kepada suaminya untuk berpoligami maka hakim juga tidak bisa mengabulkan permohonan izin poligami.”⁵⁵

Selanjutnya, sebagaimana penjelasan beliau, bahwa ketentuan permohonan izin poligami harus dibarengi dengan pengajuan penetapan harta bersama antara pemohon dengan istri pertamanya. Hal ini seperti yang ditetapkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi

⁵⁴ Istiani Farda, wawancara, (Malang, 06 Juli 2022).

⁵⁵ Nur Ita Aini, wawancara, (Malang, 06 Juli 2022).

Revisi Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung dengan nomor KMA/032/SK/IV/2006. Menurut Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud dengan harta bersama ialah segala harta benda yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung, dikecualikan harta benda yang berupa hadiah atau warisan yang tetap menjadi milik masing-masing.⁵⁶ Tujuan daripada pengajuan penetapan harta bersama adalah untuk melindungi hak-hak istri pertama dikarenakan apabila terjadi perceraian atau meninggalnya suami, maka pembagian harta pada istri pertama tidak lagi sama dengan istri-istri yang lain. Selain itu, penetapan harta bersama ini sebagai bentuk perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap istri pertama ketika suaminya akan menikah lagi, yang mana hal tersebut dikuatirkan dapat menimbulkan kerugian pada istri pertama berupa penyelundupan hak-hak dari harta bersama hanya untuk kepentingan istri kedua.

Dalam hal ini hakim berpendapat penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan. Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat, maka amar putusan (diktum) yang menyangkut harta bersama terutama mengenai letak, luas dan batas serta keadaan harta bersama pemohon dan termohon, disesuaikan dengan keadaan senyatanya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal

⁵⁶Willy Budianto, Rachmi Sulystiorini Kepastian Hukum Harta Bersama Bagi Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1, tahun 2021, hal. 68.

20 Agustus 2021 tersebut.⁵⁷ Harta bergerak berupa motor Honda Vario dengan Nomor Polisi N 4450 IS dan Yamaha Vega dengan Nomor Polisi N 3879 J0, dan Mobil Datsun tahun 2014 dengan Nomor Polisi 1736 JX. Harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan toko yang berdiri terletak di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis seluas 110 m2 sekarang dibuat usaha home industri kopi bubuk dan toko alat tulis termohon dan pemohon. Dan Juga sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3420 terletak di Dukuh Wiyagan RT. 11 RW. 04 N0. 107 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis seluas 93m2 yang mana keduanya pemohon hibahkan untuk dan atas nama anaknya yang masih berusia 15 tahun yang bernama Novelia Intan Nuraini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan poligami sebagaimana diatur dalam undang-undang dan telah cukup dibuktikan, meskipun disisi lain majelis hakim memiliki pertimbangan lain yang lebih mengedepankan kemaslahatan. Dengan demikian, majelis hakim menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan izin poligami pemohon, sehingga pemohon diperbolehkan menikah lagi dengan calon istri keduanya dan menetapkan harta bersama antara pemohon dengan termohon.

⁵⁷ Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Dalam Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.

Dalam berpoligami, seseorang harus memenuhi syarat maupun alasan yang sudah diatur dalam peraturan undang-undang. Selain itu, seseorang jika ingin berpoligami juga harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan juga harus diselesaikan oleh pihak Pengadilan Agama berdasarkan dengan kewenangan Pengadilan Agama Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan mengenai izin poligami sudah diatur sebagai syarat alternatif yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang intinya berbunyi:

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada putusan ini majelis hakim berpendapat bahwasannya alasan pemohon mengajukan poligami karena istri sudah menopause sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suaminya secara maksimal masih belum bisa

dijadikan sebagai alasan poligami karena tidak termasuk kedalam tiga syarat alternatif yang telah disebutkan diatas.

Namun, terkait dengan alasan poligami yang tidak terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur poligami, hakim Fathur Razi selaku hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjelaskan bahwa dalam hukum acara peradilan terdapat tiga unsur yang harus diwujudkan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan yang dimaksud adalah hakim tidak boleh memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara serta mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Untuk nilai kemanfaatan adalah ketika hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, namun putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga dapat memberikan kemanfaatan baik untuk kepentingan para pihak yang berperkara serta bagi masyarakat umumnya. Sedangkan yang dimaksud kepastian hukum adalah hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu kepada aturan yang terdapat dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan Undang-Undang tidak mengatur secara jelas. Sehingga bila mana ada kasus yang belum mempunyai hukum tetap, maka hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum. Hal tersebut merupakan kewajiban hakim karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan. Maka dalam perkara Nomor: 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang dalam permohonannya tidak memenuhi syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut hakim memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad demi kemaslahatan dan keadilan.

Ijtihad hakim dipandang sebuah keharusan dalam perkara poligami, hal ini dikarenakan tidak sedikit dari permohonan poligami yang diajukan tidak semua aturan pokoknya terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Perwujudan dari kewajiban tersebut dilaksanakan hakim melalui ijtihad untuk menggali hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Sehingga disini hakim menggunakan pendekatan *maslahah* yang mana dalam hal ini hakim lebih mempertimbangkan kemaslahatan darimana dikabulkannya poligami tersebut daripada kemudharatan yang muncul akibat permohonan poligami tersebut ditolak.⁵⁸

Sehingga dalam perkara ini meskipun alasan pemohon untuk berpoligami tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami, hakim lebih melihat nilai *maslahah*-nya dengan berijtihad melalui pendekatan kaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

⁵⁸ Ashabul Fadhli, Fatur Rahmi, Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Poligami, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 19, Nomor 2, 2020, 221.

Dalil di atas merupakan dalil yang digunakan sebagai dasar hukum dengan kata lain yang menjadi tolak ukur hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang lebih mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang ada.

Selain syarat alternatif, juga terdapat syarat kumulatif yang mana syarat ini harus terpenuhi semua bagi seseorang yang berkehendak poligami. Ketentuan mengenai syarat kumulatif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1974 dan terdapat dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang persyaratannya berupa:

1. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri

Hakim dapat meminta persetujuan dari pihak istri secara tertulis maupun persetujuan secara lisan yang diucapkan di depan sidang pengadilan. Tetapi hakim biasanya langsung mendengarkan keterangan dari pihak istri secara langsung di depan sidang pengadilan, hal ini untuk menghindari pemalsuan surat persetujuan oleh pihak suami apabila persetujuan dari istri secara tertulis.

2. Adanya jaminan dari suami untuk memenuhi keperluan para istri beserta anaknya.

Hakim dapat mengukur jumlah nominal kekayaan yang ada pada pihak suami secara umum pada saat surat permohonannya diajukan, baik dari surat asli keterangan dari kepala desa setempat atau surat keterangan lainnya yang dapat diterima oleh pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu penilaian hakim berdasarkan

kekayaan yang ada pada pemohon pada saat permohonan diajukan, bukan kepastian secara mutlak.

3. Adanya jaminan dari suami untuk berbuat adil kepada para istri beserta anaknya.

Hakim dapat menerima surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dan apabila suatu saat suami menyimpang dari isi surat pernyataan yang dibuatnya.

Berdasarkan uraian diatas, permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari satu sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam permohonannya tersebut pemohon sudah mendapatkan izin dari termohon untuk menikah lagi. Dalam hal ini termohon hadir dalam persidangan untuk memberikan penjelasan terhadap majelis hakim. Majelis hakim menganggap hal ini sebagai itikad baik yang dilakukan oleh pemohon. Dalam keterangannya termohon telah menyetujui pemohon untuk menikah lagi dan dalam keterangannya didepan sidang bahwa pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap kedua istri dan anak anak pemohon. Selain itu majelis hakim berpendapat dengan penghasilan pemohon bahwa pemohon berkemampuan untuk menjamin keperluan hidup kedua istri dan anak-anaknya. Dengan demikian Pengadilan Agama dapat memberikan izin berpoligami seandainya sudah mencukupi persyaratan yang ditetapkan.

C. Analisis Konsep *Maslahah* Al-Syathibi terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Mengabulkan Izin Poligami pada Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Tujuan umum diterapkannya hukum *syara'* adalah untuk mewujudkan terciptanya kemaslahatan bagi manusia baik di dunia dan akhirat. *Maslahah* secara umum dapat kita artikan mengambil hal-hal yang baik dan ada manfaatnya dan menolak sesuatu kemudharatan yang ada dengan tujuan untuk memelihara tujuan *syara'*. *Maslahah* juga diartikan dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat yang mana lawan dari pada itu yaitu kata buruk atau hal yang tidak membawa kemanfaatan.

Menurut Al-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat Fi Ushul Fiqih* akal mampu menerima segala hal dan mampu memikirkan mana sesuatu yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dalam *maslahah* seseorang mampu melihat adanya kemanfaatan akan hal tersebut dengan jelas. Begitupun dengan hukum *syara'* yang telah diturunkan Allah secara substansial mengandung kemaslahatan bagi hambanya.⁵⁹

Terkait dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami pada putusan no. 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang mana dalam putusan tersebut alasan pemohon dalam mengajukan izin poligami adalah dikarenakan istri dari pemohon sudah mengalami menopause. Dalam perkara poligami tersebut alasan

⁵⁹ Khodijah Ishak, *Pemikiran Asy-syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, Iqtishaduna*, 823.

pemohon tidak terdapat dalam undang-undang sehingga dalam memutus perkara tersebut hakim melakukan ijtihad dengan menggunakan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Sehingga dari kaidah tersebut majelis hakim melihat kemaslahatan maupun kemudharatan bilamana permohonan tersebut dikabulkan maupun ditolak. Dalam perkara permohonan izin poligami tersebut majelis hakim berpendapat bilamana permohonan poligami tersebut tidak dikabulkan maka akan menimbulkan kemudharatan berupa suami akan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang mana dari hal tersebut juga dapat memunculkan kekerasan dalam rumah tangga, dan pandangan moral yang buruk dari masyarakat sekitar. Selain itu suami juga bisa melakukan perkawinan secara siri yang tidak diketahui oleh istri pertama.

Al-syathibi membagi masalah kedalam tiga tingkatan kategori dan tingkatan kekuatan kebutuhan akan *masalahah* yang berguna untuk menjaga lima tujuan pokok syariat. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Imam Al-ghazali yang mana menurut beliau bahwasannya *masalahah* adalah setiap sesuatu yang dapat mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip, berupa agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*). Maka sebaliknya setiap

sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan lima aspek tersebut disebut *mafsadah*.⁶⁰ Tiga tingkatan *masalah* guna menjaga lima aspek tujuan syariat menurut Al-Syathibi dan Imam al-Ghazali, diantaranya:

1. *Maslahah dharuriyyah* atau juga disebut kebutuhan primer yaitu kemaslahatan yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak demi tegaknya kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama terpeliharanya kelima tujuan syariat yaitu pemeliharaan terhadap kehidupan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan dan keselamatan keamanan harta.
2. *Maslahah hajiyyah* atau bisa disebut kebutuhan sekunder yaitu kemaslahatan yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh.
3. *Maslahah tahsiniyah* atau bisa disebut dengan kebutuhan tersier yaitu kemaslahatan yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mengambil sesuatu yang baik sesuai dengan adat kebiasaan dan moral demi menjauhi keadaan yang tercela.⁶¹

Dalam perkara tersebut bapak fathur razi menyampaikan bahwasannya pertimbangan yang digunakan hakim dalam pemberian izin berpoligami terhadap pemohon salah satunya yaitu guna menjaga maqashid syariah tetap terwujudkan, terutama dalam penjagaan keturunan. Hal ini dikarenakan

⁶⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa min ilmi ushul*, hal. 28.

⁶¹ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy Syari'ah*, 223.

bilamana permohonan poligami tersebut ditolak dikhawatirkan pemohon akan melampiaskan hasrat seksualnya kepada wanita lain dan demi menambah keturunan sesuai dengan alasan pemohon. Hal tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan karena agama islam sendiri melarang adanya perbuatan zina, selain itu hal tersebut juga dapat berdampak kepada keturunan pemohon dari hubungan perzinaan. Dampak tersebut dapat berupa tidak tersambungny nasab si anak dengan pemohon yang akan berakibat kepada pembagian harta warisan maupun hak perwalian pemohon terhadap anaknya bila itu perempuan. Sehingga dengan alasan tersebut pertimbangan hakim dapat dikategorikan bentuk dari *Maslahah dharuriyyah*, yang mana masalah ini berfungsi untuk mendukung kebutuhan mendasar *Al-Mashalih Al-Khamsah*, yang mana dari perkara dikabulkannya permohonan poligami tersebut adalah mendukung pemeliharaan keturunan yang mana agar suami tidak memiliki anak dengan orang lain dengan jalan zina

Selain itu, dalam perkara poligami karena istri menopause tersebut juga dapat termasuk ke dalam *Maslahah tahsiniyyah*, yang berarti mengambil sesuatu yang baik secara umum yang mana hal tersebut sesuai dengan adat istiadat dan menjauhi keadaan yang tercela. Seperti penjelasan yang didapat dari hakim ibu Istiani farda bahwasannya sekarang kehidupan berpoligami terlihat baik di masyarakat dengan istri diberi rumah, anak-anak disekolahkan daripada terdapat perselingkuhan dalam rumah tangga yang tentunya mendapat pandangan moral yang buruk dari masyarakat. Selain itu dari perkara ini juga diketahui bahwa calon istri kedua dari pemohon adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan meninggalkan tiga orang anak. Sehingga dengan dikabulkannya

dipoligami tersebut diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan istri kedua dan suami dapat mengayomi kehidupannya beserta anak-anaknya.

Maka dari itu kasus ini jika dikaji dari konsep *Maslahah* akan memberikan sesuatu pemaparan bahwasannya keputusan hakim sangatlah baik karena menimbulkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Selain itu *masalah* tersebut juga bentuk pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Dharuriyyah*, dan juga *Tahsiniyyah*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor putusan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara putusan nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg alasan pemohon untuk melakukan poligami adalah karena istri sudah mengalami menopause sehingga tidak dapat melayani suami dengan maksimal dan menambah keturunan. Ditinjau dari hukum positif pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat alternatif yang mengatur mengenai alasan yang diperbolehkan untuk poligami, maka alasan pemohon tidak terdapat dalam aturan tersebut. Namun demi menegakkan tiga unsur hukum acara peradilan yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka bila mana ada kasus yang belum mempunyai hukum tetap, maka hakim harus berijtihad menggali hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci demi melakukan penemuan hukum. Dalam perkara ini hakim menggunakan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwasannya menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Sehingga dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut hakim lebih mengedepankan

masalah demi mendatangkan kebaikan dan sebaliknya bila tidak dikabulkan maka akan mendatangkan kemudharatan.

2. Sedangkan bila perkara ini ditinjau dari perspektif *masalah* Al-Syathibi maka putusan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut telah sesuai. Karena dalam memutus perkara tersebut hakim juga sudah mewujudkan tujuan syariat dan menjaga tiga tingkatan *masalah* yaitu, *Dharuriyyah*, dan *Tahsiniyyah*. Yang mana dari tingkat *dharuriyah* hakim berpendapat bilamana permohonan poligami tersebut ditolak dikhawatirkan pemohon akan melampiaskan hasrat seksualnya kepada wanita lain dan demi menambah keturunan sesuai dengan alasan pemohon. Sedangkan dari segi *tahsiniyyah* hakim berpendapat bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan yang muncul dari dikabulkannya permohonan poligami tersebut diantaranya adalah suami dapat mengayomi istri keduanya beserta anak-anaknya yang sudah diketahui bahwasannya dia seorang janda yang ditinggal mati suaminya dan meninggalkan tiga orang anak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, maka ada sejumlah saran yang ingin penulis sampaikan, yakni:

1. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih mendalami makna dari sebuah pernikahan. Kekurangan dari setiap pasangan memang lumrah dalam sebuah pernikahan. Kita dituntut untuk saling menutup kekurangan satu sama lain maupun saling melengkapi. Jangan malah sebuah kekurangan kita

jadikan alasan untuk berpoligami, mengingat syarat maupun prosedur poligami sangat berat dalam hukum positif maupun hukum islam.

2. Bagi hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang ataupun hakim pengadilan agama lainnya agar lebih selektif dalam dalam mencantumkan alasan pemohon dalam setiap putusan agar tidak terjadi kesalahpahaman dari masyarakat awam dalam memahami perkara poligami.
3. Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat mengembangkan penelitian yang serupa namun dengan analisis yang berbeda guna menciptakan penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, *Fiqih Wanita*, Bandung: Jabal, 2020.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: SinarGrafika, 2019.
- Al-Syathibi, Al-I'tisham, (Saudi Arabia: Dar Ibn Al-Jauzi), 2008.
- Al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul asy Syari'ah, (Beirut: Darul- Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, 34
- Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Fikri, Abu, *Poligami Yang Tidaka Melukai Hati*, Jakarta: Mizan, 2007.
- Fikri, Abu, *Poligami Yang Tidak Melukai Hati*, Jakarta: Mizan, 2007.
- Ghazali, Abdur Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Asy-Syuyuthi, Jalaluddin, *Asybah Wa Nadhoir*, Surabaya: Al-Haromain, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Mamuji, Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Nailiya, Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah Ataupun Musibah*, Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
- Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahmat, Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Subagyo, Joyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Suparni, Ita Eko dan Reni Yuli Astutik, *Menopause masalah dan penanganannya*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, Cet ke.7, 2014.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- Umar, Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gunung Persada Press Cet. 1, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mashudi, Al-Maslahah Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, 2018.
- Budianto, Willy, Rachmi Sulystiorini, Kepastian Hukum Harta Bersama Bagi Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1, tahun 2021.
- Fanani, Zainul, Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 10 No. 1, 2021.
- Hamdi, Bahrul, Masalah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin At-Thuffi), *Al Hurriyah, Jurnal Hukum Islam* Vol. 2 No. 2, 2017.
- Ishak, Khodijah, Pemikiran Asy-syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.3 No.2.
- Marzuki, Poligami Dalam Islam, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol 2 No, 2, 2005.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 859.
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri, Konsep Maqashid Syariah, *Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No.2, 2018.

LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**
Akuan Raya Mojowati No. 77 - Desa Mojowati, Telp. (0341)399192 Faks (0341)399194
Website: www.pa-malangkab.go.id/ email : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN - MALANG 65163

Nomor : W13-A35/3795/PB/7/2022
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepanjen, 07 Juli 2022

Kepada
YTH. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, nomor: 2767/F.Sy.1/TL.01/03/2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

Nama : Faruq Nurul Makarimi
NPM : 18210190
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Untuk mengadakan **Penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi untuk mencapai gelar S1- dengan judul penelitian " **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Masalah Asy-Syatibi (Studi Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)** ", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua


Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NID. 16711002 100602 1 001

B. Dokumentasi Wawancara

Foto bersama Bapak Fahrurazzi



Foto Bersama Ibu Istiani farda



C. Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Pandangan majelis hakim terhadap alasan pemohon?	
2	Bagaimana langkah hakim bilamana terdapat alasan poligami yang tidak terdapat dalam UU?	
3	Apakah kesediaan dan persetujuan termohon menjadi pertimbangan utama dalam pengabulan poligami?	
4	Apa nilai masalah dalam perkara ini sehingga majelis hakim mengabulkannya?	
5	Bagaimana pandangan hakim terhadap termohon?	

PUTUSAN

Nomor: 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan izin poligami antara: XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Agustus 2021 yang telah mengajukan permohonan ijin poligami dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Agustus 2021 ada perubahandan tambahan dalam persidangan dan pemeriksaan di tempat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari/tanggal Minggu 30 Juni 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

Nomor 308/106/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) keturunan yang bernama;

a. XXX, 23 November 2005 (umur 15 tahun)

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : XXX

Tanggal Lahir : -

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat kediaman di : Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

dengan alasan istri Pemohon sudah tidak dapat memberikan Keturunan lagi kepada Pemohon.

3. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, pekerjaan Pemohon dagang /home industri kopi bubuk dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

HARTA BERGERAK :

a. 2 unit kendaraan bermotor motor Honda Vario , tahun perakitan 2014 dengan Nomor Polisi N 4450 IS dan Yamaha Vega , tahun perakitan 2015 dengan Nomor Polisi N 3879 JO;

b. 1 unit mobil Datsun Tahun Perakitan 2014, dengan Nomor Polisi N 1736 JX;

HARTA TIDAK BERGERAK :

a. Sebidang Tanah dan Bangunan toko yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan Persil Nomor 58 Kelas D.II Kohir Letter C nomor 716

Hal 2 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

dan toko alat-alat tulis Pemohon dan Termohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik ;
- Sebelah Timur : tanah milik ;
- Sebelah Selatan : Jalan Melati ;
- Sebelah Barat : tanah Milik ;

b. Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3420, seluas 93m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : rumah milik Fatkhur;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Kedua obyek a dan b tersebut oleh Pemohon yang disetujui Termohon dihibahkan untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama XXX umur 15 tahun 10 bulan

Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan Persil Nomor 52 Blok D.I Kohir Nomor : 1760 seluas

81 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Milik Y;
- Sebelah Timur : Milik P;
- Sebelah Selatan : Jalan Melati;
- Sebelah Barat : Milik B

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

7. Bahwa calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;

Hal 3 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

8. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Sa'adatul Khoiriyah binti Dimiyati;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita nomor 5 point a-b-c;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir demikian juga calon Isteri kedua Pemohon, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon membatalkan niatnya untuk melakukan poligami, karena beratnya syarat berlaku adil dalam berpoligami sebagaimana di ingatkan oleh Allah tercantum dalam Al-Quran *Surat An-Nisa'* 129 namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan nasehat tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator MUSLEH HERRY, S.H.,M.Hum yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 07 September 2021 mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang pada tanggal 07 September 2021 yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan setuju Pemohon menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua bernama XXX dan belajar untuk ikhlas menghadapi suami berkeinginan untuk poligami, Termohon sekarang sudah menapose sehingga

Hal 4 dari 18 hal. Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

tidak bisa memberi keturunan lagi sebagaimana surat pernyataan bersedia dimadu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon bertanggal 16 Agustus 2021;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa calon Isteri kedua Pemohon telah pula hadir dipersidangan dan dalam keterangannya di depan sidang ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon Isteri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan akan berusaha dapat menempatkan diri sebagaimana lazimnya isteri kedua dari seorang lelaki/suami yang beristri lebih dari satu;
- Bahwa calon Isteri kedua Pemohon bersedia tidak mengganggu harta- bersama yang selama ini telah diperoleh Pemohon dengan Termohon selama dalam perkawinan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda karena ditinggal mati oleh suaminya;
- Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan saudara atau saudara sesusuan begitu juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon yang di dalam agama Islam maupun peraturan perundang-undangan dilarang untuk menikah;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah mengenal Termohon karena bertetangga;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai Pengusaha Industri Kopi Olahansetiap bulan rata-rata Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menurut calon isteri kedua Pemohon cukup untuk menghidupi dua isteri dan anak- anak sehingga calon isteri kedua Pemohon sanggup menjadi isteri kedua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat :

Hal 5 dari 18 hal. Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, nomor 3507182808780010, bertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Termohon, nomor 3507186512670001, bertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya,(bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 308/106/VII/2002, bertanggal 30 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya,(bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon serta anak , nomor 3507182311090001, bertanggal 21 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya,(bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sa'adatul Khoiriyah, nomor 3507185105900004, bertanggal 20 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya,(bukti P.5);
- 6 . Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Dedi Supriadi, nomor 3573-KM-15052018-0005, bertanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya,(bukti P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, bertanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, (bukti P.7);
8. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, bertanggal 16 Agustus 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, (bukti P.8);

Hal 6 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

9. Asli Surat Keterangan Penghasilan, nomor 422.1/753/35.07.18.2009/2021, bertanggal 18 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atas nama Kusmanto, Merk Honda 110 CC, Nopol N 4450 IS, warna putih, no.rangka MHIJFSNSEK995173, no. Mesin JF81E1986618, tahun 2014, bertanggal 08-02-2014, yang dikeluarkan oleh KAPOLREST Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atas nama Pemohon, Merk Yamaha Vega 115 CC, Nopol N 3879 JO, warna hitam no.rangka MH350900193418882, No. Mesin 509418934, tahun 2009, bertanggal 02 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh KAPOLREST Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atas nama Pemohon, Merk Datsun, Nopol N 1735 JX, warna Abu-abu tua metalik no.rangka MHB1CH2FFJ018229, No. Mesin HR 127219997 tahun 2015, bertanggal 06-03-2015, yang dikeluarkan oleh KAPOLREST Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.12);
13. Foto kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3420 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : rumah milik Fatkhur;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;

Hal 7 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.13);

14. Foto kopi Akta jual beli PPAT Ika Dyah Warsito, S.H.,M.Hum.,M.Kn ;

Tanah yasan Persil Nomor 58 Kelas D.II Kohir Letter C nomor 716 seluas 110 m²,an. Pemohon, tanggal 28 April 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.14);

Kedua obyek 11 dan 12 tersebut oleh Pemohon yang disetujui Termohon di hibahkan untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama XXX umur 15 tahun 10 bulan, sesuai dengan Akta Notaris Ika Dyah Warsito, S.H.,M.Hum.,M.Kn ;

15. Fotokopi Akta jual beli PPATS Camat rumah tempat tinggal Persil Nomor 52 Blok D.I Kohir Nomor : 1760 seluas 81 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Milik Y;
- Sebelah Timur : Milik P;
- Sebelah Selatan : Jalan Melati;
- Sebelah Barat : Milik B;

Yang dikeluarkan oleh PPATS Camat Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tanggal 22 November 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.15);

II. Saksi-saksi :

1. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, , di bawahsumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi beberapa tahun yang lalu, dan saksi mengetahui karena saksi ikut hadir pada acara pernikahannya sebagai undangan;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga selalu rukun dan harmonis, tidak pernah terdengar perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Sa'adatul Koiriyah;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi, hanya saja Pemohon pernah bercerita kepada saksi katanya Pemohon ingin punya anak lagi karena Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan karena sudah menopause;

..... Bah
wa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon berstatus janda yang ditinggal suaminya meninggal dunia;

..... Bah
wa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon dan dengan Termohon tidak ada Hubungan mahrom yang dalam hukum Islam dilarang menikah;

..... Bah
wa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Industri Kopi Olahan yang mempunyai penghasilan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saya mengetahuinya karena saya adalah mitra kerja kantor Pemohon;

..... Bah
wa selama Pemohon menikah dengan Termohon sudah dikarunia dua orang anak;

Hal 9 dari 18 hal. Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon menikah mempunyai harta kekayaan berupa harta bergerak yakni dua sepeda motor masing-masing merk Yamaha Vega 115 CC dan merk Honda, mobil Datsun;

HARTA TIDAK BERGERAK :

- Sebidang Tanah dan Bangunan toko yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan Persil Nomor 58 Kelas D.II Kohir Letter C nomor 716 seluas 110 m², sekarang dibuat usaha home Industri kopi bubuk dan toko alat-alat tulis Pemohon dan Termohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik A
- Sebelah Timur : tanah milik T
- Sebelah Selatan : Jalan Melati ;
- Sebelah Barat : tanah M

- Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3420 seluas 93m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : rumah milik Fatkhur;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Kedua obyek a dan b tersebut oleh Pemohon yang disetujui Termohon di hibahkan untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama XXX umur 15 tahun 10 bulan, sesuai dengan Akta Notaris Ika Dyah Warsito, S.H.,M.Hum.,M.Kn ;

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan Persil Nomor 52 Blok D.I Kohir Nomor : 1760 seluas 81 m² dengan batas-batas:

Hal 10 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

- Sebelah Utara : Milik Y;
- Sebelah Timur : Milik P;
- Sebelah Selatan : Jalan M;
- Sebelah Barat : Milik B

Bahwa apabila melihat penghasilan Pemohon insya Allah Pemohonsangat mampu jika menikah lagi;

2. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi beberapa tahun yang lalu, dan saksi mengetahui karena saksi ikut hadir pada acara pernikahannya sebagai undangan;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga selalu rukun dan harmonis, tidak pernah terdengar perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama XXX
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi, hanya saja Pemohon pernah bercerita kepada saksi katanya Pemohon ingin punya anak lagi karena Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan karena sudah menopause;

.....Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon berstatus janda yang ditinggal suaminya meninggal dunia;

Hal 11 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

.....Bah
wa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon dan dengan
Termohon tidak ada Hubungan mahrom yang dalam hukum Islam dilarang
menikah;

.....Bah
wa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Industri Kopi Olahan yang
mempunyai penghasilan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
saya mengetahuinya karena saya adalah mitra kerja kantor Pemohon;

.....Bah
wa selama Pemohon menikah dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang
anak;

- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon menikah
mempunyai harta kekayaan berupa dua sepeda motor masing-
masing merk Yamaha Vega 115 CC dan merk Honda , mobil Datsun dan
harta tidak bergerak berupa :

- Sebidang Tanah dan Bangunan toko yang berdiri dan tertanam di atasnya
dengan Persil Nomor 58 Kelas D.II Kohir Letter C nomor 716 seluas 110
m², sekarang dibuat usaha home Industri kopi bubuk dan toko alat-alat tulis
Pemohon dan Termohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik A
- Sebelah Timur : tanah milik T
- Sebelah Selatan : Jalan M
- Sebelah Barat : tanah Milik M

- Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berdiri dan tertanam
di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3420 seluas 93m²,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;

Hal 12 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

- Sebelah Selatan : rumah milik Fatkhur;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Kedua obyek a dan b tersebut oleh Pemohon yang disetujui Termohon di hibahkan untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama XXX umur 15 tahun 10 bulan, sesuai dengan Akta Notaris Ika Dyah Warsito, S.H.,M.Hum.,M.Kn ;

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan Persil Nomor 52 Blok D.I Kohir Nomor : 1760 seluas 81 m2 terletak di Dukuh RT.07 RW.03 No.07 Ngadipuro Lor Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : M
- Sebelah Timur : M
- Sebelah Selatan : M
- Sebelah Barat : M

Bahwa apabila melihat penghasilan Pemohon insya Allah Pemohon sangat mampu jika menikah lagi;

Bahwa untuk mengetahui lebih jauh tentang obyek harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 4877/Pdt.G/2018/PA.Kab Malang tertanggal 10 September 2021 ;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya sertamohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 13 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir demikian juga calon Isteri kedua Pemohon, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon membatalkan niatnya untuk melakukan poligami, karena beratnya syarat berlaku adil dalam berpoligami sebagaimana di ingatkan oleh Allah yang tercantum dalam Al- Quran *Surat An-Nisa* ' 129 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon mengikuti mediasi dengan mediator Herry Musleh . S.H.M.Hum.;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon dan Termohon, yang dihadiri langsung oleh Pemohon dan Termohon, tidak berhasil demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 September 2021 juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya huruf (a) angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan izin beristeri lebih dari seorang (poligami), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/106/VI/2002, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang (poligami)

Hal 14 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan Sa'adatul Khoiriyah binti Dimiyati yang berstatus janda mati sebagaimana terurai diatas dengan alasan karena Termohon sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis Pemohon secara maksimal karena Termohon sudah menopause;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah hadir di persidangan secara pribadi dan memberikan tanggapan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, dan Termohon selaku isteri pertama mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Sa'adatul Khoiriyah binti Dimiyati sebagaimana yang dinyatakan Termohon dalam bentuk Surat Persetujuan untuk dimadu (*vide*.bukti P.8);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon, tanggapan Termohon dan keterangan calon isteri kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat maupun saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaiberikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah berjalan dengan harmonis selama 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa sekarang Pemohon bermaksud untuk menikah lagi atau berpoligami dengan seorang wanita yang bernama Sa'adatul Khoiriyah binti Dimiyati, umur 31 tahun yang berstatus janda mati;
3. Bahwa kehendak Pemohon untuk kawin lagi atau berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon tersebut disetujui oleh Termohon selaku isteri pertama;

Hal 15 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

4. Bahwa persetujuan Termohon telah dinyatakan di depan sidang yang dikuatkan dengan surat persetujuan untuk dimadu (*vide.* bukti P-8);

5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Industri Kopi Olahan yang mempunyai pengasilan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (*vide.* bukti P.8) ditambah dengan harta kekayaan yang lain, (*vide.* bukti P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15);

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :

HARTA BERGERAK :

1. 2 unit kendaraan bermotor motor Honda Vario , tahun perakitan 2014 dengan Nomor Polisi N 4450 IS dan Yamaha Vega , tahun perakitan 2015 dengan Nomor Polisi N 3879 JO;

2.1 unit mobil Datsun Tahun Perakitan 2014, dengan Nomor Polisi N 1736 JX;

HARTA TIDAK BERGERAK :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan toko yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan Persil Nomor 58 Kelas D.II Kahir Letter C nomor 716 seluas 110 m², sekarang dibuat usaha home Industri kopi bubuk dan toko alat-alat tulis Pemohon dan Termohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik A
- Sebelah Timur : tanah milik T
- Sebelah Selatan : Jalan ; Sebelah Barat : tanah MiliK

2. Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3420 93m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : rumah milik Fatkhur;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Kedua obyek a dan b tersebut oleh Pemohon yang disetujui Termohon di hibahkan untuk dan atas nama anaknya yang masih

Hal 16 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

dibawah umur yang bernama XXX umur 15 tahun 10 bulan, sesuai dengan Akta Notaris Ika Dyah Warsito, S.H.,M.Hum.,M.Kn ;

3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan Persil Nomor 52 Blok D.I Kahir Nomor : 1760 seluas 81 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Milik Y
- Sebelah Timur : Milik P
- Sebelah Selatan : Jalan Melati;
- Sebelah Barat : Milik B

Menimbang, bahwa persoalan beristeri lebih dari satu orang atau berpoligami, telah diatur dalam Pasal 3 Ayat (2), 4 dan 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi (poligami), sehingga terpenuhi ketentuan tentang beristeri lebih dari satu orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Industri Kopi Olahan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari harta kekayaan yang dimiliki Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, dengan penghasilan tersebut telah cukup memadai untuk menghidupi rumah-tangga Pemohon dengan kedua isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon berkemampuan untuk menjamin

Hal 17 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

keperluan hidup kedua isteri dan anak-anaknya, maka dengan demikian telah dipenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang beristeri lebih dari satu orang yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keterangannya di depan sidang bahwa Pemohon bersedia untuk belaku adil terhadap kedua isteri dan anak-anak Pemohon yang dikuatkan dengan Surat Pemyataan Sanggup Berlaku Adil (*vide*. bukti P.7), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Pasal 5 Ayat (1) huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya di depan sidang, bahwa Termohon membenarkan alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami disebabkan Termohon tidak mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon secara maksimal karena sudah menapose , dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Pasal 4 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam kasus permohonan Pemohon ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) *a quo* adalah ketentuan pemerintah demi mengatur kemaslahatan kehidupan masyarakat khususnya kemaslahatan kehidupan/hubungan suami-isteri yang bersifat *tahshiniyat*, yaitu hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat diri dan ahklaq yang mulia atau hal-hal yang ditujukan untuk mendapatkan adat-istiadat yang baik, dengan bahasa lain bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dapat disimpangi/diabaikan selama isteri atau isteri-isteri terdahulu Pemohon mengizinkan dan tidak berkeberatan

Hal 18 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

Pemohon untuk melakukan poligami, sebab dengan kerelaan isteri atau isteri- isteri yang telah ada untuk dimadu, maka berpoligami yang dikehendaki Pemohon dianggap bukan lagi keburukan dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan azas personalitas hukum yang berlaku dan dapat diterapkan atas permohonan ini adalah hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan literature Islam bahwa hukum Islam membolehkan pemeluknya melakukan poligami (*ta'addud al-azawwaj*);

Menimbang, bahwa poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam sebagaimana Allah nyatakan dalam firmanNya dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa' Ayat (3) yang artinya sebagai berikut:

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senang; dua, tiga, atau empat, Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, al-aayah “ (Q.S. An-Nisa' : 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan *tarikh tasyri'*, Ayat 3 Surat An-Nisa' tersebut diturunkan pada tahun ke 4 (empat) hijrah, setelah terjadi perang Badar yang menewaskan 75 (tujuh puluh lima) orang sahabat Nabi sebagai suhada' dari 700 (tujuh ratus) orang sahabat Nabi sebagai prajurit, sehingga saat itu telah terjadi boming janda dan anak-anak yatim karena suami dan atau ayahnya gugur di medan peperangan;

Menimbang, bahwa kondisi yang demikian ini jika berlarut-larut akan menimbulkan kerawanan sosial, karena para janda tidak ada lelaki/suami dan lagi anak-anak yatim itu tidak ada ayah sebagai pendamping dan pelindung mereka, maka berdasarkan latar belakang tasyri' tersebut para fuqaha' berpendapat bahwa disyari'atkannya *ta'addud az-zaujaad* atau berpoligami adalah sebagai jalan keluar bagi persoalan-persoalan/problema sosial kemasyarakatan disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yaitujaminan keadilan pelaku poligami terhadap isteri-isteri yang dinikahi sebagaimana yang dinyatakan Pemohon dalam Surat Pernyataan Sanggup Belaku Adil (*vide.bukti P.7*);

Hal 19 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

Menimbang, bahwa berdasarkan statistik kependudukan, saat ini jumlah penduduk wanita lebih banyak dari jumlah penduduk pria/laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pemecahan sosial saat ini Majelis Hakim berpendapat berpoligami merupakan hal yang dibolehkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis poligami dikalangan masyarakat Islam Kabupaten Malang khususnya, adalah hal yang wajar dan bahkan banyak diantara mereka yang melakukan perkawinan poligami dibawah tangan, maka dengan diizinkan poligami maka poligami di bawah tangan atau setidak- tidaknya wanita-wanita yang tidak berkeluarga akan menjadi berkurang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa poligami harus dipandang sebagai upaya penyelesaian sebagian dari masalah-masalah sosial kemasyarakatan;

Maka berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, dan dengan telah dipenuhinya syarat-syarat permohonan poligami Pemohon baik formil maupun materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk beristeri lebih dari satu orang atau berpoligami, sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundangan- undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama Pemohon dan Termohon , Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 10 September 2021 yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 4788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 10 September 2021 , maka hal ini telah memenuhi Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3 (tiga), dengan perubahannya sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 07 September 2021, Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 10 September 2021 oleh karena diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat petitum Pemohon angka 3 (tiga) beserta perubahannya tersebut dapat dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh

Hal 20 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

selama dalam perkawinan dan selanjutnya akan dinyatakan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXX** untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **XXX**
3. Menetapkan harta kekayaan sebagai berikut:

HARTA BERGERAK

3.1.2 unit kendaraan bermotor motor Honda Vario, tahun perakitan 2014 dengan Nomor Polisi N 4450 IS dan Yamaha Vega, tahun perakitan 2015 dengan Nomor Polisi N 3879 JO;

3.2.1 unit mobil Datsun Tahun Perakitan 2014, dengan Nomor Polisi N 1736 JX;

HARTA TIDAK BERGERAK :

3.3. Sebidang Tanah dan Bangunan toko yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan Persil Nomor 58 Kelas D.II Kohir Letter C nomor seluas 110 m², sekarang dibuat usaha home Industri kopi bubuk dan toko alat-alat tulis Pemohon dan Termohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Anik S
- Sebelah Timur : tanah milik T
- Sebelah Selatan : Jalan M Sebelah Barat : tanah Milik M;

3.4. Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3420

Hal 21 dari 18 hal.Put.No.4877/Pdt.G/2021/PA.Kab

seluas 93m² , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : rumah milik Fatkhur;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Kedua obyek a dan b tersebut oleh Pemohon yang disetujui Termohon di hibahkan untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama XXX umur 15 tahun 10 bulan, sesuai dengan Akta Notaris Ika Dyah Warsito, S.H.,M.Hum.,M.Kn ;

- 3.5 .Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri dan tertanam diatasnya dengan Persil Nomor 52 Blok D.I Kohir Nomor : 1760 seluas 81 m2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Safar 1443 Hijriyah**, oleh kami **Dra. ISTIANI FARDA**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., MHES.** dan **Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.

Hakim Anggota II,

Drs..H..ABDUL KHOLIQ, M.H

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

FUAD HAMDIL ALDJUFRI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. PS	:	Rp	1.180.000
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	1.565.000

(satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

BUKTI KONSULTSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faruq Nurul Makarimi
NIM/Jurusan : 18210190 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Muhammad Nurudin, Lc., M.H
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif *Maslahah Asy-Syatibi* (Studi Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 18 Maret 2022	Konsultasi BAB I	
2.	Selasa, 29 Maret 2022	ACC BAB I	
3.	Rabu, 06 April 2022	Konsultasi BAB II	
4.	Senin, 11 April 2022	ACC BAB II	
5.	Senin, 18 April 2022	Konsultasi BAB III	
6.	Kamis, 28 April 2022	ACC BAB III	
7.	Senin, 16 Mei 2022	Konsultasi BAB IV	
8.	Selasa, 13 September 2022	ACC BAB IV	
9.	Rabu, 28 September 2022	Konsultasi Abstrak	
10.	Selasa, 04 Oktober 2022	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 06 Oktober 2022
Mengetahui
Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Daftar Riwayat Hidup



NIM: 18210190

TTL: 07 Mei 2000

Alamat: Ds. Tladan Rt.10 Rw. 02 Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, Jawa Timur

No. HP: 082232137816

Email: faruqnurul.m@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005-2006	TK Dharma Wanita
2006-2012	SDN Tladan 1
2012-2015	MTsN 4 Magetan
2015-2018	MAN 4 Jombang
2018-2022	Sastra (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang